

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
SANKSI EDUKATIF (*TA'ZĪR TA'DĪBĪ*) DI PONDOK
PESANTREN AT-TADZKIR KALIAREN SUMBER
JATIPOHON GROBOGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Tugas dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Bidang Hukum Pidana
Islam



Disusun Oleh :

ANANDA RINANDI ALFATIHA

NIM : 2102026080

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2025**

NOTA PEMBIMBING 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

NOTA PEMBIMBING

Hal : Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ananda Rinandi Alfatiha

NIM : 2102026080

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : "IMPLEMENTASI TA'ZIR TA'DIBI DI PONDOK PESANTREN AT-TADZKIR KALIAREN SUMBER JATIPOHON GROBOGAN"

Maka nilai skripsinya adalah:

82

Catatan Pembimbing:

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 03 Juni 2025

Pembimbing I

Dr. Maskur Rosyid, S.H., M.A., H.K.
NIP. 198703142019031004

NOTA PEMBIMBING 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

NOTA PEMBIMBING

Hal : Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ananda Rinandi Alfatihah
NIM : 2102026080
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : "IMPLEMENTASI TA'ZIR TA'DIBI DI PONDOK PESANTREN AT-TADZKIR KALIAREN SUMBER JATIPOHON GROBOGAN"

Maka nilai skripsinya adalah:

Catatan Pembimbing: *Siap diujikan.*

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 03 Juni 2025

Pembimbing II

Tri Nurhavati, M.H.
NIP. 1986121592019032013

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Ananda Rinandi Alfatiha

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ananda Rinandi Alfatiha

NIM : 2102026080

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : "IMPLEMENTASI TA'ZIR TA'DIBI DI PONDOK PESANTREN AT-TADZKIR KALIAREN SUMBER JATIPOHON GROBOGAN"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 03 Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Maskur Rossid, S.H., M.A.H.K.
NIP. 198703142019031004

Tri Nurshayati, M.H.
NIP. 1986121592019032013

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PENGESAHAN

Nama : Ananda Rinandi Alfatiha
NIM : 2102026080
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : "ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI EDUKATIF
(TA'ZIR TA'DIBI) DI PONDOK PESANTREN AT-TADZKIR KALIAREN
SUMBER JATIPOHON GROBOGAN"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude
/baik/cukup pada tanggal : 12 Juni 2025.
Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) tahun akademik
2024/2025

Semarang, 12 Juni 2025

Ketua Sidang

Aisa Rurkinantia, MM.
NIP. 198909182019032019

Sekretaris Sidang

Maskur Rosyid S.H.I., MA, HK
NIP. 198703142019031004

Penguji Utama I

Dr. Samali Marzuki, MA, HK.
NIP. 198308092015031002

Penguji Utama II

David Wicaksono, M.H.
NIP. 198912242019031012

Pembimbing I

Maskur Rosyid S.H.I., MA, HK
NIP. 198703142019031004

Pembimbing II

Tri Nur Havati, M.H.
NIP. 198612152019032013

MOTTO

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا
نُورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang beruntung.”

(Q.S. Al-A’raf [7]: 157)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dengan rahmat-Nya memberikan kekuatan dan petunjuk dalam setiap langkahku. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa cahaya bagi umat manusia. Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis persembahkan skripsi ini sebagai buah dari perjalanan panjang yang penuh dengan doa, harapan, dan perjuangan. Sebagai wujud rasa syukur atas selesainya skripsi ini, penulis persembahkan skripsi ini dengan sepuh hati dan dedikasi kepada orang-orang tercinta yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan semangat dalam setiap langkah perjalanan ini:

1. Kepada dua sosok yang tak ternilai Ayahku Agusnaidi dan Ibuku Meri Marlinda, kedua orang tua yang sangat penulis cintai. Setiap tetes keringat dan doa dari ayah dan ibu adalah bahan bakar yang menghidupkan semangatku dalam menghadapi segala tantangan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada ayah dan ibu. Dengan sepuh hati, skripsi ini adalah hadiahku untuk ayah dan ibu, sebagai ungkapan terima kasih yang tidak akan pernah terbalas. Walaupun ayah dan ibu bukanlah orang terhebat di dunia, namun ayah dan ibu adalah orang terhebat di hidupku. Semoga setiap tetes usahamu menjadi amal jariyah yang tak pernah terputus. Aamiin.

2. Kepada Bapak Dr. Maskur Rosyid, S.H.I., M.A.HK. dan Ibu Tri Nurhayati, M.H. yang telah menjadi dosen pembimbing selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap nasihat dan masukan yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, dedikasi, dan waktu yang telah Bapak dan Ibu luangkan, serta atas segala ilmu yang telah disampaikan dengan penuh keikhlasan.
3. Kepada cinta kasih kedua saudara penulis, Nafilah Ayuning Tias dan Syaiful Rijal yang selalu ada di hatiku. Semoga skripsi ini bisa menjadi inspirasi dan semangat untuk kalian berdua. Kalian adalah cahaya yang selalu memberi kehangatan di setiap langkahku. Teruslah bersinar, dan kejar mimpimu.
4. Kepada sahabatku Aulia Aprilliany dan Elie Kholillah, terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku sejak masa remaja hingga langkah ini tercapai. Dari bangku SMP, SMA hingga Pendidikan Tinggi. Kalian bukan sekadar teman, tetapi juga rumah bagi setiap cerita. Terima kasih telah tumbuh bersama, mendengarkan saat penulis rapuh, dan bersorak bersama saat bahagia. Semoga langkah kita masing-masing selalu diberkahi, dan persahabatan ini tetap terjaga hingga akhir waktu.
5. Kepada sahabatku di bangku perkuliahan Wulan Lailatur Rohmah, Erma Nurlita, Dafid Anwar dan Gilang Tri Prasojo, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Bersama kalian, langkah-langkah di masa kuliah terasa

lebih ringan, penuh tawa, dukungan, dan kebersamaan yang tak ternilai. Terima kasih karena telah menemani perjalanan penulis di rantau.

6. Untuk UKM Musik UIN Walisongo dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Terima kasih telah menjadi rumah kedua penulis di tanah rantau. Dari ruang latihan hingga panggung yang kita pijak bersama, kalian adalah bagian berharga dalam perjalanan penulis, tempat penulis menemukan keluarga, semangat, dan diri sendiri.
7. Kepada seseorang yang menjadi tempat bersandar saat penulis lelah, Adink Sagita Pasaeno. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih karena selalu menemani dalam suka maupun duka serta berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu dan pemikiran kepada penulis. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita impikan.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah banyak membantu memberikan kritik dan saran demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Rinandi Alfatiha

NIM : 2102026080

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : ***“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Edukatif (Ta‘zīr Ta’dībī) di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren Sumber Jatipohon Grobogan”***

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 April 2025

Yang menyatakan



Ananda Rinandi Alfatiha

NIM. 2102026080

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Table 0.1 Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘—	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau dipotong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Table 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh: *kaifa* كَيْفَ : *haul* هَوْلَ

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Table 0.4 Transliterasi Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis diatas
ي	Kasrah dan ya	ū	u dan garis atas
و	<i>Dammah</i> dan wau	ī	i dan garis atas

Contoh مَات : *māta*

D. Ta Marbūah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: *al-ḥikmah*: الْحِكْمَةُ

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang

diberi tanda syaddah. Contoh: رَبَّنَا : *Rabbanā* . Jika huruf ي ber-
tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي ي)
maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma 'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: تَأْمُرُونَ : *ta' murūna* dan شَيْءٌ : *syai'un*.

H. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering

ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila katakata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *التَّذْوِينَ قَبْلَ السُّنَّةِ*: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

I. Lafz al jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *الله دِينُ*:

dīnullāh dan *الله بِا*: *billāh*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf (*t*). Contoh: *الله رَحْمَةً فِي هُمْ*: *hum fī rahmatillāh*.

J. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Maka dari itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Ta'zīr ta'dībī diberlakukan bertujuan untuk memberikan efek jera dan pendidikan bagi pelaku. Secara normatif *ta'zīr ta'dībī* dapat berupa hukuman fisik dengan ketentuan tidak melebihi pelanggaran terhadap kasus.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif untuk menganalisis pelaksanaan *ta'zīr* di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menemukan dua (2) hal. Pertama, Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren menerapkan *ta'zīr ta'dībī* berupa fisik dan non fisik (denda) sesuai dengan jenis pelanggarannya: ringan, sedang dan berat. Kedua, implementasi *ta'zīr ta'dībī* di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren dalam hukuman fisik telah sesuai dengan konsepsi *ta'zīr ta'dībī* hukum pidana islam. Sedangkan, hukuman non fisik berupa denda tidak ditemukan referensinya dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, *ta'zīr ta'dībī* jenis kedua merupakan ijtihad baru dalam hal *ta'zīr*.

Kata kunci: *ta'zīr ta'dībī*, hukum pidana islam, dan pondok pesantren.

ABSTRACT

Ta'zīr ta'dībī is implemented with the aim of providing a deterrent effect and education for the perpetrators. Normatively, ta'zīr ta'dībī can be in the form of physical punishment with the provision that it does not exceed the violation of the case.

This study uses a qualitative method with an empirical and descriptive legal approach to analyze the implementation of ta'zīr at the At-Tadzkir Kaliaren Islamic Boarding School. Data were collected through observation, interviews, and documentation studies, then analyzed qualitatively.

The results of this study found two things. First, the At-Tadzkir Kaliaren Islamic Boarding School applies ta'zīr ta'dībī in the form of physical and non-physical (fines) according to the type of violation: light, moderate and severe. Second, the implementation of ta'zīr ta'dībī at the At-Tadzkir Kaliaren Islamic Boarding School in corporal punishment has been in accordance with the concept of ta'zīr ta'dībī of Islamic criminal law. Meanwhile, non-physical punishment in the form of fines is not found in Islamic criminal law. Therefore, the second type of ta'zīr ta'dībī is a new ijtihad in terms of ta'zīr.

Keywords: *ta'zīr ta'dībī, Islamic criminal law, and Islamic boarding schools.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Edukatif (*Ta ‘zīr Ta ‘dībī*) di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren Sumber Jatipohon Grobogan” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang telah penulis lakukan dengan penuh kesungguhan, meskipun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala. Namun, berkat doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:.

1. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I selaku Sekretaris jurusan beserta staf-staf jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Maskur Rosyid, S.H.I., M.A.HK. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Tri Nurhayati, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama masa studi.
4. Bapak Kyai Anang Aminuddin S.Ag selaku Direktur Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren, guru penulis yang selalu memberikan pencerahan, motivasi, dan dukungan kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Agusnaidi dan Ibu Meri Marlinda. Sosok yang menjadi pendukung terbesar bagi penulis, selalu memberikan motivasi dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
6. Sahabat dan teman-teman yang selalu disamping penulis yang telah membantu proses penulisan ini.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING 1	i
NOTA PEMBIMBING 2	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DEKLARASI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
ABSTRAK	xviii
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II	25
KONSEP HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	25
A. Konsep <i>Jarīmah</i> dan Pembuktiannya.....	25
1. Pengertian <i>Jarīmah</i>	25
2. Dasar Hukum <i>Jarīmah</i>	26
3. Unsur-Unsur <i>Jarīmah</i>	30
4. Bentuk-Bentuk <i>Jarīmah</i>	31
5. Pertanggungjawaban <i>Jarīmah</i>	39
B. Konsep Hukuman dalam Hukum Pidana Islam	46
1. Pengertian Hukuman	46
2. Bentuk-Bentuk Hukuman.....	48
3. Sebab-Sebab Gugurnya Hukuman	54
C. <i>Ta'zīr Ta'dībī</i>	59
1. Pengertian <i>Ta'zīr Ta'dībī</i>	59
2. Dasar Hukum <i>Ta'zīr</i>	67
3. Indikator <i>Ta'zīr Ta'dībī</i>	71
4. Tujuan <i>Ta'zīr Ta'dībī</i>	74
5. Jenis <i>Ta'zīr Ta'dībī</i>	75
6. Fungsi <i>Ta'zīr Ta'dībī</i>	77
7. Syarat Penetapan <i>Ta'zīr Ta'dībī</i>	77

BAB III.....	81
DESKRIPSI PEMBERLAKUAN SAKSI EDUKATIF (TA'ZĪR TA'DĪBĪ)DI PONDOK PESANTREN AT-TADZKIR KALIAREN SUMBER JATIPOHON GROBOGAN.....	81
A. Deskripsi Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren ..	81
1. Profil Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren	81
2. Fasilitas Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren ..	83
3. Visi dan Misi Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren	83
4. Kedudukan dan Tempat	85
5. Struktur Organisasi.....	86
B. Jenis-Jenis <i>Ta 'zīr</i> di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren	87
1. Tata Tertib	87
2. Sosialisasi Tata Tertib	95
3. Jenis-Jenis Pelanggaran.....	97
4. Data Pelanggaran.....	113
C. Fungsi dan Tujuan <i>Ta 'zīr</i> di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren	128
1. Fungsi <i>Ta 'zīr</i> di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren.....	128
2. Tujuan <i>Ta 'zīr</i> di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren.....	132

BAB IV	136
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	136
A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Edukatif (<i>Ta'zīr Ta'dībī</i>) di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren Sumber Jatipohon Grobogan.....	136
B. Analisis Batasan Pemberlakuan Terhadap Sanksi Edukatif (<i>Ta'zīr Ta'dībī</i>) di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren Sumber Jatipohon Grobogan dalam Persektif Hukum Islam	154
BAB V.....	161
PENUTUP.....	161
A. Kesimpulan.....	161
B. Saran.....	162
DAFTAR PUSTAKA.....	164
LAMPIRAN-LAMPIRAN	169
A. Lampiran 1	169
1. Dokumentasi Foto dan Dokumen	169
B. Lampiran 2	178
1. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	178
SURAT KETERANGAN RISET	181
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	182

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ta'zīr merupakan salah satu bentuk hukuman dalam hukum Islam yang diberikan kepada pelanggar yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Ta'zīr* bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pelanggar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sementara itu, *ta'dībī* merupakan istilah yang lebih spesifik yang merujuk pada tindakan mendidik dan membina individu agar memiliki akhlak yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. *Ta'zir* secara terminologi, berasal dari kata “‘azzara, *yu'azziru*, *ta'zīr*” yang artinya mencegah, menghormati, dan membentuk.¹

Kata-kata di atas dikutip dari Al-Qur'an dalam Surah Al-Fath Ayat 9:

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُعَزِّرُوهُ وَنُقْضِيَهُ

“Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang.”(Q.S. Al-Fath [48]: 9)²

Kata yang sama dijelaskan pula dalam Al-Qur'an dalam Surah Al-Maidah Ayat 12:

¹ M. Nurul Irfam, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, Cet. Pertama, 2016), 40.

² Q.S Al-Fath [48]: 9

لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءَ يَلُّوْا وَعَبُدُوْا مِنۡهُمۡ اثْنِي عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ
 إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ
 قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمۡ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

“*Sungguh, Allah benar-benar telah mengambil perjanjian dengan Bani Israil dan Kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Allah berfirman, “Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, beriman kepada rasul-rasul-Ku dan membantu mereka, serta kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan Aku masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka, siapa yang kufur di antaramu setelah itu, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Pinjaman yang baik kepada Allah maksudnya adalah menginfakkan harta di jalan Allah Swt., baik infak wajib maupun sunah.”* (Q.S. Al-Maidah [2]:12)³

Dijelaskan dalam Al-Qur’an dalam Surah Al-A’raf Ayat 157:

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِي اُنْزِلَ مَعَهُ اُولَٰئِكَ هُمُ
 الْمُفْلِحُونَ

“*Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.*” (Q.S. Al-A’raf [7]: 157)⁴

³ Q. S Al-Maidah [2] : 12

⁴ Q.S. Al-A’raf [7]: 157

Secara istilah, *ta'zīr* bermakna *at-ta'dīb* (pendidikan) dan *at-tankīl* (pengekangan). Dalam kamus fiqh, istilah *ta'zīr* merupakan bentuk masdar dari kata *'azzara* yang berarti menolak. Sementara itu, dalam konteks hukum syarak, *ta'zīr* diartikan sebagai upaya pencegahan dan pendidikan terhadap tindakan pidana yang tidak memiliki hukum *ḥadd*, *kafārat*, maupun *qisās*.⁵

Ta'zīr ta'dībī merupakan salah satu bentuk hukuman diskresi dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mendisiplinkan pelanggar dan mencegah kejahatan di kemudian hari. Hal ini diterapkan oleh hakim berdasarkan penilaian pribadi mereka dan keadaan setiap kasus. Jenis hukuman ini berbeda dengan *hudūd* dan *qisās*, yang hukumannya tetap ditentukan oleh hukum Islam. *Ta'zīr ta'dībī* memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pemberian hukuman, dengan mempertimbangkan pertobatan individu, potensi rehabilitasi, dan faktor-faktor lain yang meringankan.

Dalam konteks hukum pidana Islam, *ta'zīr ta'dībī* berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial, menegakkan keadilan, dan meningkatkan rasa akuntabilitas di kalangan anggota masyarakat. Hal ini sering diterapkan pada pelanggaran yang tidak secara khusus disebutkan dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis, sehingga memberikan cara untuk

⁵ Muhammad Abdul Mujib, dkk. *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 384.

mengatasi bentuk-bentuk perilaku kriminal yang baru dan terus berkembang.⁶

Secara keseluruhan, *ta'zīr ta'dībī* memainkan peran penting dalam sistem hukum Islam dengan mengedepankan keseimbangan antara keadilan, belas kasihan, dan pencegahan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan keadaan spesifik dari setiap kasus dan berupaya mencapai hasil yang adil dan sesuai yang sejalan dengan prinsip-prinsip yurisprudensi Islam.

Selain *ta'zīr ta'dībī* (hukuman yang bersifat mendidik), ada beberapa macam *ta'zīr* lainnya dalam hukum Islam, tergantung pada tujuan dan pelanggarannya. Berikut adalah beberapa di antaranya: 1) *ta'zīr siyāsī* merupakan hukuman yang diberikan kepada pelanggar yang berhubungan dengan urusan politik atau pemerintahan. Hukuman ini bertujuan untuk menjaga stabilitas negara dan ketertiban umum. Misalnya, hukuman bagi mereka yang melakukan pemberontakan, pengkhianatan, atau tindakan yang membahayakan kepemimpinan, 2) *ta'zīr iqtisādī* merupakan hukuman ini berhubungan dengan pelanggaran di bidang ekonomi, seperti penipuan, monopoli, atau tindakan yang merugikan kepentingan ekonomi masyarakat. Bentuk *ta'zīr* ini bisa berupa denda, penyitaan harta, atau sanksi lainnya yang sesuai, 3) *ta'zīr akhlāqī* ini diberikan untuk pelanggaran yang

⁶ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqīq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. (2:2023): hal.37–48.

terkait dengan akhlak atau moralitas, seperti perilaku tidak sopan, pergaulan bebas, atau tindakan tidak senonoh. Tujuannya adalah untuk menjaga moralitas masyarakat sesuai dengan norma agama, 4) *ta'zīr jinā'ī* hukuman *ta'zīr* ini diberikan untuk pelanggaran yang sifatnya kriminal, tetapi tidak memiliki hukuman yang sudah ditentukan oleh syariah (seperti *hudūd* atau *qiṣāṣ*). Dengan variasi ini, *ta'zīr* memberikan fleksibilitas kepada hakim atau penguasa untuk menjatuhkan hukuman yang adil dan sesuai dengan tingkat pelanggaran.⁷

Ta'zīr dijadikan sebagai alat pendukung yang mampu memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Kata *ta'zīr* sudah tidak asing lagi di kalangan pesantren. Secara umum, di Pondok Pesantren *ta'zīr* dimaknai sebagai instrumen pembinaan moral dan disiplin, bukan sebagai hukuman dalam pengertian negatif.

Hal ini sangat berbeda dari pandangan hukum pidana formal. *Ta'zīr* bertujuan agar santri memahami kesalahannya, memperbaiki diri, dan lebih kuat dalam menjalankan norma pesantren. Hukuman yang diberlakukan di pondok pesantren satu tidak selalu sama dengan pondok pesantren lainnya. Beberapa pendapat mengatakan, setiap pondok pesantren memiliki cara yang berbeda-beda dalam menetapkan *ta'zīr* untuk santrinya tetapi tujuannya tetaplah sama, yaitu: 1)

⁷ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqīq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. (2:2023): hal.37–48.

memperbaiki individu yang bersangkutan agar menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan tidak akan mengulangnya lagi, 2) mencegah agar seseorang yang telah melakukan kesalahan, supaya tidak melakukan perbuatannya kembali dan tidak melakukan tingkah yang buruk, 3) melindungi dan menjaga masyarakat luar pondok pesantren dari perbuatannya yang tidak baik (nakal, jahat, asusila, kriminal, dan abnormal) yang dilakukan oleh anak atau orang dewasa.⁸

Salah satu penelitian yang membahas mengenai pelaksanaan *ta'zīr* dilakukan oleh Muhammad Al Musdhaqiron. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bentuk penerapan *ta'zīr* di Pondok Pesantren Roudlatul Rohmaniyah dibagi menjadi 2 jenis yaitu: *ta'zīr* fisik dan non fisik. Meskipun diberlakukan *ta'zīr* yang bersifat fisik dan non fisik, namun hal itu tetap mengedepankan manfaat dalam hukuman tersebut dan dalam memberikan hukuman pun melalui tahapan-tahapan dan memberikan efek jera terhadap santri agar mau mengakui kesalahannya. Di antara tujuan adanya *ta'zīr* guna membentuk, melatih dan mengontrol santri supaya berperilaku baik dan taat sehingga santri dapat dengan mudah mengembangkan sikap pengendalian dalam diri sendiri.⁹

⁸ Aji saputro, "Penerapan Sistem Ta'zir Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung", 46.

⁹ Muhammad Al-Musdhaqiron, "Implementasi Ta'zir dalam Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Santri di Pondok Roudlatul Rohmaniyah Sukolumajang", Jurnal Dakwah dan komunikasi Islam, Vol. 3, No. 2, 2017, 30.

Hukum pidana Islam mengenal tiga jenis sanksi utama: *ḥadd*, *qisās*, dan *ta'zīr*. Di antara ketiganya, *ta'zīr* memiliki ruang yang paling fleksibel karena diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad pihak berwenang dalam konteks pendidikan Islam. Hal ini dapat dijalankan oleh seorang pendidik atau pengasuh pesantren. Salah satu tokoh fikih klasik yang mengulas secara mendalam mengenai *ta'zīr* adalah Al-Mawardi, yang membagi *ta'zīr* ke dalam bentuk *ta'zīr ta'dībī* (hukuman edukatif) yang bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, dan memberikan efek jera secara proporsional kepada pelaku pelanggaran.

Oleh karena itu, dengan adanya hukuman di dalam pesantren yang diserahkan kepada pihak yang berwenang seperti pengurus dan sie keamanan atau disebut dengan *haiatu tahkim* menjadikan hukuman dapat ditegakkan secara adil sehingga membawa sebuah keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi santri di pesantren. Penerapan konsep *ta'zīr ta'dībī* sangat relevan dalam konteks pendidikan pesantren, di mana aspek pembinaan moral dan kedisiplinan santri menjadi prioritas utama.

Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren merupakan salah satu pondok pesantren modern yang berada di Kabupaten Grobogan. Didirikan pada tahun 1996, memiliki kurang lebih 200 santriwan dan santriwati. Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren mempunyai peraturan dan tata tertib yang harus

dipatuhi oleh santri di lingkungan asrama.¹⁰ Penerapan hukuman *ta'zīr* diberlakukan karena masih adanya santri yang melanggar peraturan, kurangnya kesadaran, dan belum mendapatkan efek jera pada santri yang melakukan kesalahan.¹¹

Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren, memberlakukan *ta'zīr* kepada para santri dengan berbagai macam kategori pelanggaran sebagai berikut. Pelanggaran berat, pelanggaran sedang, dan pelanggaran ringan. 1) Pelanggaran berat seperti mencuri, kabur dari pondok tanpa izin, merokok, mabuk, pacaran, berkelahi, dan membawa barang elektronik. 2) Pelanggaran sedang seperti tidak mengikuti kegiatan pondok, tidak salat berjamaah, dan tidak piket sesuai dengan jadwalnya. 3) Pelanggaran ringan seperti, tidak menjemur pakaian yang sudah dicuci, berbicara menggunakan bahasa daerah, makan dan minum berdiri.¹²

Tepatnya di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren, pelaksanaan hukuman kepada santri yang melanggar aturan dilakukan dalam berbagai bentuk, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Untuk pelanggaran berat seperti melanggar jam malam, membolos, atau membawa barang

¹⁰ Anang Aminuddin, Direktur Ponpes At-Tadzkir Kaliaren, wawancara (Grobogan, 22 Februari 2025. Pukul 15.00 WIB).

¹¹ Pondok Pesantren At-tadzkir Kaliaren "Profil Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren" <https://attadzkipwdd.wixsite.com/home/about-us>, diakses tanggal 2 februari 2025.

¹² Ahmad Sanjaya, Bagian Keamanan Ponpes At-Tadzkir Kaliaren, wawancara (Grobogan, 23 Februari 2025. Pukul 10.00 WIB).

terlarang, pihak pesantren menerapkan hukuman fisik seperti lari keliling lapangan, berjemur di bawah terik matahari, hingga push-up dalam jumlah tertentu. Hukuman tersebut dimaksudkan sebagai sarana penanaman tanggung jawab dan kedisiplinan.¹³

Sementara itu, santri yang terlambat kembali ke pondok setelah masa liburan dikenai hukuman denda uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau diganti dengan satu sak semen, yang bertujuan memberikan konsekuensi nyata atas kelalaian mereka. Sedangkan untuk pelanggaran yang tergolong sedang, seperti lalai dalam tugas piket, tidak mengikuti kegiatan jamaah, atau kurang tertib dalam bersikap, santri biasanya diberikan hukuman hafalan berupa ayat Al-Qur'an, hadis, atau membersihkan kamar mandi. ¹⁴ Namun demikian muncul pertanyaan, apakah pelaksanaan hukuman-hukuman tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, khususnya dalam teori *ta'zīr ta'dībī* menurut Al-Mawardi. Al-Māwardī menekankan bahwa hukuman *ta'zīr* harus bersifat pendidik, tidak melampaui batas dalam menyakiti, serta diberikan dengan niat perbaikan, bukan pembalasan. Dalam praktiknya, apabila hukuman fisik dilakukan secara berlebihan, tanpa memperhatikan usia, kondisi fisik, maupun

¹³ Anang Aminuddin, Direktur Ponpes At-Tadzkir Kaliaren, wawancara (Grobogan, 22 Februari 2025. Pukul 15.00 WIB).

¹⁴ Ahmad Sanjaya, Bagian Keamanan Ponpes At-Tadzkir Kaliaren, wawancara (Grobogan, 23 Februari 2025. Pukul 10.00 WIB).

tingkat kesalahan, maka hal ini bisa keluar dari semangat *ta'zīr ta'dībī* yang bersifat mendidik.

Dalam konteks ini, penting untuk dilakukan kajian yang mendalam mengenai pelaksanaan hukuman di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren, baik dari sisi fungsi dan tujuan yang dikaji melalui lensa hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan hukuman di pesantren tersebut dengan kerangka teoritis *ta'zīr ta'dībī* menurut hukum pidana Islam, serta memberikan masukan konstruktif bagi praktik pendidikan disipliner di pesantren agar tetap selaras dengan nilai-nilai syariah dan prinsip keadilan Islam.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas dan hasil dari observasi peneliti terdahulu, penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan atau penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Edukatif (*Ta'zīr Ta'dībī*) Di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren Sumber Jatipohon Grobogan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberlakuan sanksi edukatif (*ta'zīr ta'dībī*) di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren Sumber Jatipohon Grobogan?
2. Bagaimana batasan pemberlakuan sanksi edukatif (*ta'zīr ta'dībī*) di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren Sumber Jatipohon Grobogan dalam perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penulisan penelitian skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemberlakuan sanksi edukatif (*ta'zīr ta'dībī*) di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren Sumber Jatipohon Grobogan.
2. Untuk mendeskripsikan batasan pemberlakuan sanksi edukatif (*ta'zīr ta'dībī*) di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren Sumber Jatipohon Grobogan dalam perspektif hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan penelitian skripsi ini diharapkan akan memenuhi beberapa hal yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menyalurkan pemikiran dalam dunia keilmuan dan memberikan manfaat bagi para pembaca tentang Analisis Hukum Pidana islam Terhadap Sanksi Edukatif (*Ta'zīr Ta'dībī*) di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren Sumber Jatipohon Grobogan.
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang ingin mengangkat tema *ta'zīr ta'dībī* di waktu yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pondok Pesantren

Dengan adanya pemberlakuan sanksi edukatif (*ta'zīr ta'dībī*) diharapkan dapat menciptakan suasana pondok yang aman dan tentram.

b. Bagi Santri

Dengan adanya sanksi edukatif (*ta'zīr ta'dībī*) diharapkan dapat mendidik santri agar disiplin dan mentaati aturan-aturan pondok pesantren dengan baik.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya sanksi edukatif (*ta'zīr ta'dībī*) diharapkan dapat menghasilkan santri yang patuh dan mampu bersosialisasi dengan bermasyarakat.

E. Telaah Pustaka

Penulisan penelitian ini akan penulis kaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu, sehingga akan ditemukan keterkaitan dengan karya ilmiah ini. Berikut merupakan beberapa karya ilmiah yang penulis gunakan:

Penelitian pertama yang berhasil penulis temukan adalah penelitian Fitri Mulyaningsih. Tujuan dari penelitian tersebut menjelaskan tentang berbagai penyebab perilaku melanggar peraturan pada santri. Penelitian tersebut menjadi penting karena ada persepsi pada masyarakat bahwa pesantren adalah tempat yang bisa mencetak orang-orang suci seperti kyai, ustad, ustadzah, sehingga tidak mungkin para orang suci tersebut

berperilaku melanggar peraturan.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tujuan penelitian ini menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan *ta'zīr* di lingkungan santri. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan *ta'zīr ta'dībī* di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren Sumber Jatipohon Grobogan dalam perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian kedua adalah penelitian Fathatur Rizqiyah. Berdasarkan penjelasan dalam penelitian tersebut, peneliti terdahulu menggunakan metode kualitatif dan studi kasus digunakan untuk menyelidiki sifat tindakan disipliner dan upaya yang dilakukan oleh pondok pesantren dalam mengatasi perilaku menyimpang oleh santri Pondok Pesantren Nurul Huda. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan dengan pengurus Pondok Pesantren Nurul Huda dan salah satu santri yang melanggar¹⁶. Perbedaan dengan penelitian ini yakni pada metode yang digunakan, pendekatan yuridis empiris memiliki fokus utama untuk mengumpulkan informasi yang terjadi di lapangan, dengan mengacu pada kondisi nyata yang ada di lingkungan pesantren. Pendekatan ini mencakup pengumpulan data yang terkait dengan santri yang terlibat dalam perilaku menyimpang,

¹⁵ Fitri Mulyaningsih, "Perilaku Melanggar Peraturan Pada Santri Di Pondok Pesantren", 2015.

¹⁶ Fathatur Rizqiyah, "Pengaruh Penerapan Ta'zir dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Di Pondok Pesantren Nurul Huda Banat Simbang Kulon Buaran Pekalongan", 2021.

serta menganalisis jenis-jenis pelanggaran yang sering kali dilakukan oleh santri, baik itu pelanggaran terhadap aturan internal pondok pesantren maupun pelanggaran yang berhubungan dengan norma-norma agama.

Penelitian ketiga adalah penelitian Laili Fitriani. Penelitian tersebut mengkaji pendekatan pengajaran di Pondok Pesantren Fadhuq Fadhlān yang berfokus pada pengembangan keimanan dan jati diri santri. Topik utama kajian tersebut adalah pendidikan dan pelatihan Islam, seperti pelatihan berbicara, pengajaran dan *takziyah* yang merupakan bagian penting dari program pendidikan di pesantren. Data dianalisis menggunakan metode triangulasi yang menggunakan metode milik Miles dan Huberman meliputi proses pengurangan data, visualisasi data, dan proses pengambilan keputusan sehingga menghasilkan temuan komprehensif terkait efektivitas metode pengajaran.¹⁷ Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada fokusnya yang terletak pada analisis hukum pidana Islam terhadap pemberlakuan *ta'zīr* di Pondok Pesantren At-Tadzkiir Kaliaren serta menganalisis batasan pemberlakuan *ta'zīr ta'dībī* sesuai dengan praktek teoritis menurut Al-Mawardi.

¹⁷ Laili Fitriani, “Implementasi *Ta'zīr* Santri Di Pesantren Fadhuq Fadhlān Mijen Semarang”, 2022.

F. Metode Penelitian

Untuk memahami dan memudahkan pembahasan masalah yang telah dirumuskan dan untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka perlu ada penggunaan metode penelitian yang sesuai dalam mengolah data dan menyimpulkan data yang ada. Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mencapai tujuan dengan metode tertentu, berhati-hati dan sistematis dalam menghadapi masalah tertentu.¹⁸

Berdasarkan pada hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan metode kualitatif, berbeda dari metode kuantitatif yang mengandalkan alat pengukur statistik dan angka. Metode kualitatif dipilih karena mampu menggali dan memahami data yang bersifat naratif, mendalam, dan kontekstual, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih kaya mengenai fenomena yang diteliti.

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁹

¹⁸ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*. (Depok: Rajawali Pers, 2018), 69.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁰ Dijelaskan dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²¹

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti fokus utamanya adalah untuk menggambarkan dengan akurat mengenai suatu kasus yang menjadi objek studi, serta gejala yang terkait dengan kelompok tertentu. Metode deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail dan menyeluruh tentang karakteristik, kondisi, dan dinamika yang ada pada kasus atau kelompok yang diteliti.²²

Penelitian deskriptif sering kali melibatkan teknik pengumpulan data yang beragam seperti observasi,

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 15.

²² Slamet Yulis, *Metode Penelitian Sosial*, (Surakarta: Sebelas Maret University Pers, 2006), 87.

wawancara, dan studi dokumen untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam.

2. Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan dua jenis sumber utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merujuk pada data yang diperoleh langsung dari objek atau subjek penelitian, seperti wawancara, survei, atau observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti. Sebaliknya, sumber sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari objek penelitian, melainkan melalui perantara seperti dokumen, laporan, atau penelitian sebelumnya yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain.²³

Maka penulis membagi sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang melakukan pelanggaran maupun dengan informan yang merupakan direktur pondok pesantren, ustadz dan ustadzah bagian keamanan yang menangani kasus

²³ *Ibid*, 88.

pelanggaran pada santri di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu : Al-Qur'an dan Hadis.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur,

jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan dalam internet.²⁴

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian dan media internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui teknik berikut:

a. Wawancara atau *Interview*

Wawancara atau *interview* adalah metode pengumpulan data yang memungkinkan penulis mendapatkan informasi langsung dari sumbernya, teknik ini berguna untuk memahami responden secara lebih mendalam terutama ketika jumlah responden terbatas. Beberapa faktor yang mempengaruhi aliran informasi dalam wawancara meliputi: pewawancara, responden, pedoman wawancara, dan kondisi situasi wawancara.²⁵

²⁴ Sudaryono, *Metode Penelitian Hukum*, 212.

²⁵ *Ibid*, 212.

Di dalam penelitian, informan sangat diperlukan untuk membantu dalam memperoleh data dan informasi mengenai permasalahan yang akan di teliti. Peneliti mengambil beberapa informan yang di anggap mengetahui permasalahan yang ada di lapangan. Berikut data diri informan yang digunakan oleh peneliti:

Tabel 1.1 Profil Informan Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Status	Pendidikan
1.	Bapak Anang Aminuddin, S. Ag.	L	Direktur Popes At-Tadzkir Kaliaren	S1 Pendidikan Agama
2.	Ahmad Sanjaya	L	Ustdz Bagian Keamanan santri putra	SMA
3.	Firna Amami	P	Ustadzah Bagian Keamanan santri putri	SMA

4.	Muhamma d Hariq Ghazali	L	Santri Putra Ponpes At- Tadzkir Kaliaren	SMP
5.	Hanif Iffaturfah Wibowo	L	Santri Putra Ponpes At- Tadzkir Kaliaren	SMP
6.	Badruz Zaman Ali	L	Santri Putra Ponpes At- Tadzkir Kaliaren	SMA
7.	Putra Mahardika	L	Santri Putra Ponpes At- Tadzkir Kaliaren	SMA
8.	Fatihah Nasehatul Khoiriyah	P	Santri Putri Ponpes At- Tadzkir Kaliaren	SMP
9.	Nafilah Ayuning Tias	P	Santri Putri Ponpes At-	SMP

			Tadzkir Kaliaren	
10.	Jessika Almaq Vira	P	Santri Putri Ponpes At- Tadzkir Kaliaren	SMA
11.	Saffira Khoiriyah	p	Santri Putri Ponpes At- Tadzkir Kaliaren	SMA

Sumber: Dokumentasi Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren diolah, 2025

Pelaksanaan wawancara ini dilakukan di lokasi penelitian, yaitu Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren, dan dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan setengah, dari tanggal 22 Februari hingga 25 April 2025. Menggunakan metode wawancara tatap muka (face to face) yakni teknik pengumpulan data di mana pewawancara dan narasumber bertemu secara langsung dalam satu lokasi.

b. Pengamatan atau *Observasi*

Metode pengamatan atau *observasi* adalah pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan memperhatikan secara mendetail aktivitas yang berlangsung. Metode ini sangat efektif ketika

objek penelitian mencakup perilaku, tindakan manusia, fenomena alam dan proses kerja.²⁶

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencatat informasi yang telah ada atau mendokumentasikan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen ini bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya penting yang dihasilkan oleh individu.²⁷

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren, yang terletak di Dusun Mambe, Desa Sumber Jatipohon, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Dusun Mambe adalah sebuah dusun kecil yang terletak di sebuah pegunungan sebelah Utara Kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan dan sekaligus berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pati. Saat ini, Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren sudah memiliki kurang lebih 200 santriwan dan santriwati.

5. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian ini dimulai dari tanggal 22 februari 2025 sampai dengan tanggal 25 April 2025.

²⁶ Sudaryono, *Metode Penelitian Hukum*, 216.

²⁷ Winarni, Endang widi, *Teori dan praktik penelitian kuantitatif, kualitatif, PTK, R&D*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 167.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Edukatif (*Ta'zīr Ta'dībī*) di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren Sumber Jatipohon Grobogan,” diperlukan suatu sistematika penulisan agar pembahasannya lebih terstruktur dan terarah. Oleh karena itu, skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang saling terkait, sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Menjelaskan mengenai definisi dan karakteristik *ta'zīr ta'dībī* menurut Hukum Pidana Islam.

BAB III : Mendeskripsikan gambaran *ta'zīr* di Ponpes At-Tadzkir Kaliaren Sumber Jatipohon Grobogan

BAB IV : Mendeskripsikan jawaban dari rumusan masalah yang sesuai dengan judul penulis.

BAB V : Merupakan hasil akhir dari penelitian penulis yang didalamnya berisi: kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

KONSEP HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Konsep *Jarīmah* dan Pembuktiannya

1. Pengertian *Jarīmah*

Menurut bahasa, istilah *jarīmah* berasal dari kata "*jarama*", yang kemudian memiliki bentuk masdar "*jaramatān*". Kata ini mengandung makna perbuatan dosa, kesalahan, atau kejahatan. Pengertian jarimah ini sejatinya sejalan dengan konsep tindak pidana (peristiwa pidana, delik) yang terdapat dalam hukum pidana positif. Secara istilah, Imam Al-Mawardi memberikan definisi *jarīmah* sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich:

أوتعزي بحد عنها تعالى زجراهلل شرعية محظورات الجرم

“*Jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak, yang diancam dengan hukuman hadd atau *ta’zīr*”¹

Istilah lain, *jarīmah* juga dikenal sebagai jinayah. Abdul Qadir Audah menjelaskan, pengertian jinayah yaitu jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 14–37.

atau lainnya². Dalam fiqh jinayah, *jarīmah* disebut dengan tindak pidana. Pengertian tindak pidana hukum positif oleh Tresna, yaitu rangkain perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya terhadap perbuatan maka dikenakan hukuman.³

Menurut Ahmad Hanafi, kata *jarīmah* merujuk pada larangan-larangan syarak yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr* oleh Allah. Larangan-larangan ini dapat berupa tindakan yang dilarang maupun kelalaian dalam melaksanakan perintah yang harus dilakukan. Istilah syarak menunjukkan bahwa suatu tindakan hanya bisa dianggap sebagai *jarīmah* jika memang dilarang oleh syarak. Sebuah tindakan, baik itu melakukan atau tidak melakukannya, tidak akan dianggap sebagai *jarīmah*, kecuali jika telah diancam dengan hukuman tertentu. Di kalangan para fuqaha, istilah untuk hukuman ini biasanya disebut dengan kata *ajzīyah*, sedangkan bentuk tunggalnya adalah *jazā*.⁴

2. Dasar Hukum *Jarīmah*

Dasar hukum *jarīmah* dalam Islam berasal dari beberapa sumber utama, yaitu Al-Qur'an, Hadis, *ijma'* dan fiqh.

² Ahmad Hanafi, "Hapusnya Hak Menuntut Pidana dalam Hukum Pidana Islam" ., 32–57.

³ Anna Miraharsani, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Short Message Service," *Skripsi*, 2018, 1689–99.

⁴ *Ibid*, 9.

a. Al-Qur'an

Al-Quran merupakan kitab yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia. Al-Quran juga merupakan sumber dari ajaran Islam dan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Quran sendiri terdiri dari 30 juz 114 surah dan 6666 ayat yang diturunkan secara mutawatir. Al-Quran tersebut diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Naas yang termasuk itu adalah surah Makkiyah.⁵

Al-Qur'an merupakan firman Allah SWT yang merupakan petunjuk sekaligus menjadi dasar hukum bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mulai zaman Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW, utusan Allah SWT datang untuk menyampaikan ajaran Tuhan kepada umatnya. Karena Al-Qur'an adalah sebagai pedoman bagi manusia dalam menata kehidupannya, agar memperoleh kebahagiaan lahir dan batin, di dunia dan akhirat.⁶

Berdasarkan pembahasan yang terkandung dalam Surah Al-Baqarah Ayat 178:

⁵ Daulay. S, Suciandhani, A., Sofian, S., Julaiha, J., & Ardiyansyah, A., "Pengenalan Al-Quran". Jurnal Ilmian Wahana Pendidikan, (2023), 9(5), 472-480.

⁶ Regina trismayanti, "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Islam Di Zaman Modern: Tinjauan Dari Segi Teori Dan Praktik", (Palembang: 2023).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْ بِالْحَرْ يَ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.
(Q.S. Al-Baqarah [2]: 178)⁷

Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah Ayat 45:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذْنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama).

⁷ Q.S. Al-Baqarah [2]: 178

Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”.(Q.S. Al-Ma’idah [5]: 45)⁸

Ayat di atas memberikan arahan yang jelas tentang hukum *qisās* dan *diyāt* sebagai bentuk keadilan untuk pembunuhan dan penganiayaan.

b. Hadis

Hadis merupakan perkataan dan tindakan atau perbuatan Nabi Muhammad dan juga merupakan sumber hukum yang sangat penting dalam menjelaskan pelaksanaan hukum pidana Islam. Banyak hadis yang menjelaskan secara rinci mengenai *qisās*, *diyāt* dan hukuman untuk pelaku *jarīmah*. Hadis bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana pelaksanaan hukum pidana dalam masyarakat Islam dan memberikan instruksi untuk menegakkan keadilan.⁹

c. *Ijma'*

Ijma' atau kesepakatan ulama adalah sumber hukum penting dari fiqh Islam. Ketika ada kesepakatan di kalangan ulama mengenai suatu masalah, maka keputusan tersebut adalah sumber hukum yang harus diikuti oleh umat Islam.

⁸ Q.S. Al-Ma’idah [5]: 45

⁹ Shofi Fikri, Memahami Makna dari Hadis dan Ilmu Hadis Menurut Pandangan Muhadditsin dan Ushuliyyin , (Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 4, 2024).

Dalam hal *jarīma*, kasus jual beli manusia (perbudakan) dihukumi haram dan batil. Para ulama sepakat bahwa praktik ini dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.¹⁰

d. Fiqh

Fiqh merupakan cabang hukum Islam yang dibangun atas Al-Qur'an, Hadis dan *ijma'* dengan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang penerapan hukum pidana Islam dalam konteks sosial dan budaya. Dalam fiqh, setiap madzhab memiliki interpretasi dan pedoman hukum yang berbeda mengenai penerapan *qiṣāṣ* dan *diyāt*, tetapi prinsip-prinsip dasar tetap sama yaitu pembalasan yang sebanding dan kompensasi materi yang menjadi acuan dalam penegakan hukum pidana Islam.¹¹

3. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Jarīmah adalah larangan-larangan syarak yang dihadapkan pada ancaman hukuman *hadd* atau *ta'zīr*. Istilah syarak menunjukkan bahwa larangan-larangan tersebut harus bersumber dari ketentuan-ketentuan syarak (nash). Suatu tindakan atau ketidaktindakan baru dianggap sebagai *jarīmah* apabila ada hukuman yang mengancamnya. Dalam fiqh jinayah, suatu perbuatan

¹⁰ Ahmad Syaripudin, M. Kasim, Konsep dasar Ijmak Sebagai Sumber Hukum Islam, (Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, 2020), 28-43.

¹¹ Beni Ahmad, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Pustaka Setia: Bandung, 2015)

dapat dianggap sebagai tindak pidana jika telah memenuhi unsur-unsur berikut ini:

- a. *al-rukn al-syar'i* atau unsur formil merujuk pada elemen yang menjelaskan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan jika terdapat undang-undang yang secara jelas melarang tindak tersebut dan menetapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana.
- b. *al-rukn al-mādī* atau unsur materil merujuk pada elemen yang menunjukkan bahwa seseorang dapat dijatuhi hukuman jika terbukti melakukan sebuah kejahatan. Ini termasuk tindakan yang bersifat positif, yaitu aktif melakukan sesuatu, maupun tindakan yang bersifat negatif, yaitu pasif dengan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.
- c. *al-rukn al-adabī* atau yang dikenal sebagai unsur moril merujuk pada aspek yang menegaskan bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakannya, kecuali jika ia merupakan orang yang mengalami gangguan jiwa, anak di bawah umur, atau berada di bawah tekanan yang mengancam.¹²

4. Bentuk-Bentuk *Jarīmah*

Dalam fiqh jinayah, tindak pidana diklasifikasikan dalam berbagai bentuk. Adapun bentuk-bentuk *jarīmah*, yaitu:

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah Fi Fiqh Al-Islami Al-Jarimah*, (Al-Qahirah: Dar Al-Fikr Al-A'rabi, 1998), 393-395.

a. Ditinjau dari segi hukuman:

1) *Jarīmah ḥudūd*

Jarīmah ḥudūd adalah suatu jarimah (tindak pidana) yang diancam padanya hukuman *ḥadd*. Hal itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, bahwa hukuman *ḥadd* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak dan merupak hak Allah¹³.

Ada 7 macam bentuk *jarīmah ḥudūd*, yaitu: *zinā* (berhubungan seksual di luar nikah), *qadzif* (menuduh wanita baik berzina), *shurb al-khamr* (meminum minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirābah* (perampokan), *riddah* (keluar dari Islam) dan *bughah* (pemberontakan).¹⁴ Salah satu contoh *jarīmah ḥudūd* yang dijelaskan dalam Al-Qur'an adalah *sariqah* (pencurian).

Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan

¹³ Ahmad Wardi Muslich, "Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)", (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9. .”

¹⁴ Ahmad Hanafi, “Hapusnya Hak Menuntut Pidana Ddalam Hukum Pidana Islam” n.d., Hal. 32–57.

sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”. (Q.S. Al-Maidah [5]: 38)¹⁵
2) *Jarīmah qīṣāṣ* dan *diyāt*

Jarīmah qīṣāṣ dan *diyāt* adalah suatu *jarīmah* (tindak pidana) yang dikenakan hukuman sesuai ketentuan *qīṣāṣ* atau *diyāt*. Keduanya, baik *qīṣāṣ* maupun *diyāt*, adalah bentuk hukuman yang telah ditetapkan oleh syara. *Qīṣāṣ* dalam bahasa Arab berarti balasan atau pembalasan yang setimpal. Menurut Muhammad Abu Zahra, dalam bukunya yang berjudul *al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*¹⁶, *qīṣāṣ* merujuk pada hukuman balasan yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang menyebabkan kerugian fisik atau kematian kepada korban yang setara dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku.

Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) *qīṣāṣ* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.

¹⁵ Q.S. Al-Maidah [5]: 38.

¹⁶ *Ibid*, 58.

Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 178)¹⁷

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Dalam qisās itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 179)¹⁸

Sedangkan *diyāt* adalah kompensasi atau ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku kepada keluarga korban sebagai pengganti hukuman *qisās*, jika keluarga korban memutuskan untuk memaafkan pelaku dan menerima pembayaran ganti rugi. Berdasarkan dalil yang menjelaskan berat *diyāt* yang diberikan kepada kasus pembunuhan yang disengaja.

¹⁷ Q.S.Al-Baqarah [2]: 178.

¹⁸ Q.S.Al-Baqarah [2]: 179.

Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدِّيًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar”. (Q.S. An-Nisa [4]: 93)¹⁹

Ciri khas dari *jarimah qisās*, dan *diyāt*:

- a) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara dan tidak ada batas minimal atau maksimal.
- b) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. *Jarimah qisās*, dan *diyāt* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu :
 - (1) Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-‘amdu*)
 - (2) Pembunuhan karena kesalahan (*al-qatl syibh al-‘amdi*)
 - (3) Penganiayaan tidak sengaja (*al-qatl al-khaṭa’*)
 - (4) Penganiayaan sengaja (*al-jarḥ al-‘amdu*)

¹⁹ Q.S.An-Nisa [4]: 93.

(5) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarḥ al-khaṭa'*)

3) *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah Ta'zīr adalah suatu *jarīmah* (tindak pidana) dalam fiqh Islam merujuk pada tindakan *ta'dīb* (pendidikan) yang diberikan kepada pelaku dosa yang tidak dikenakan sanksi *ḥadd* dan *kaffārah*. Dengan kata lain, *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mendidik yang ditetapkan oleh hakim untuk pelaku tindak pidana atau perbuatan maksiat yang belum memiliki ketentuan hukum yang jelas dalam syari'at.²⁰

Ta'zīr secara etimologi, berarti *at-ta'dīb* (memberikan pengajaran), dapat disimpulkan sebagai hukuman yang dijatuhkan atas jarimah yang belum diatur kadar hukumannya secara rinci dalam syara (Al-Qur'an dan Hadis). Tujuan dari *ta'zīr* adalah untuk memberikan pembelajaran atau efek jera kepada pelaku kejahatan, sehingga ia menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, *ta'zīr* tidak memiliki ketetapan atau *kaffārah* tertentu, karena hukuman ini berhubungan dengan

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, "Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)" (Sinar Grafika: Jakarta), 2004, 9-14.

perkembangan masyarakat dan kemaslahatannya.²¹

b. Ditinjau dari segi niatnya:

1) *Jarīmah* sengaja

Jarīmah sengaja yaitu pelaku melakukan tindak pidana yang sudah direncanakan. Contohnya, seseorang yang memasuki kamar milik orang lain untuk mencuri barang milik orang tersebut, dan sebagainya.

2) *Jarīmah* tidak sengaja

Jarīmah tidak sengaja yaitu pelaku tidak-sengaja untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Contohnya, seseorang melempar batu untuk mengusir binatang (anjing), akan tetapi batu tersebut mengenai orang lain, dan sebagainya.²²

c. Ditinjau dari segi objeknya:

1) *Jarīmah* perseorangan

Jarīmah perseorangan yaitu suatu *jarīmah* di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan (individu). Contohnya: penghinaan, penipuan, dan sebagainya.

2) *Jarīmah* masyarakat

²¹ Ahmad Hanafi, “Hapusnya Hak Menuntut Pidana dalam Hukum Pidana Islam” ., 32–57.

²² Ahmad Wardi Muslich, "Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)", (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

Jarīmah masyarakat yaitu suatu *jarīmah* di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Contohnya: penimbunan bahan-bahan pokok, korupsi, dan sebagainya.²³

d. Ditinjau dari segi cara pelaksanaannya:

1) *Jarīmah* positif

Jarīmah positif adalah *jarīmah* yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencuri, zina dan permukulan.

2) *Jarīmah* negatif

Jarīmah negatif adalah *jarīmah* yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mau bersaksi, enggan melakukan shalat dan puasa.

e. Ditinjau dari segi motifnya:

1) *Jarīmah* biasa

Jarīmah biasa yaitu *jarīmah* yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengaitkannya dengan tujuantujuan politik. Contohnya: mencuri ayam, membunuh, menganiaya; dan sebagainya.

2) *Jarīmah* politik

Jarīmah politik yaitu *jarīmah* yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah atau terhadap garis-garis

²³ Ahmad Wardi Muslich, "Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)", (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

politik yang telah ditentukan oleh pemerintah. Contohnya: pemberontakan bersenjata, mengacaukan perekonomian dengan maksud politik, perang saudara, dan sebagainya.

5. Pertanggungjawaban *Jarīmah*

a. Pengertian pertanggungjawaban

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif disebut dengan istilah *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* atau *criminal liability* yang bermakna pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan kebenaran seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang terjadi atau tidak.²⁴

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbutannya itu.²⁵

Dengan demikian, siapa pun yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan dia tidak menghendaknya seperti orang yang dipaksa atau pingsan, maka dia tidak

²⁴ M.H Dr. Fitri Wahyuni, S.H, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, PT Nusantara Persada Utama, 2018.

²⁵ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* , 119.

dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Begitu pula bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dia kerjakan dengan kemauannya sendiri, namun dia tidak mengetahui maksud dari perbuatannya itu, seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, maka perbuatannya itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.²⁶ Secara umum unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:²⁷

- 1) Mampu bertanggung jawab
 - 2) Kesalahan
 - 3) Tidak ada alasan pemaaf
- b. Dasar hukum pertanggungjawaban pidana
- Pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas/dasar, yaitu:
- 1) Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum.
 - 2) Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri.
 - 3) Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Jika ketiga asas tersebut terpenuhi, maka bagi seseorang yang melakukan tindak pidana

²⁶ Zakaria Sayaf'i, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam," (Alqalam, 2021), no. 1, 97.

²⁷ Dr. Fitri Wahyuni, S.H, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*.

tersebut, terdapat pertanggungjawaban pidana. Apabila salah satu asas tersebut tidak ada, maka baginya tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana²⁸ Orang harus bertanggung jawab atau suatu perbuatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain.²⁹

Al-Qur'an Surah Fatir Ayat 18

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِلِهَا لَا يَحْمِلُ
مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم
بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَنْ تَرَكِيَ فَإِنَّمَا يَتَرَكَ لِنَفْسِهِ ۚ وَالِىَّ
اللَّهُ الْمَصِيرُ

“Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang (dibebani dengan) dosa yang berat (lalu) memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya (sekalipun) tidak melihat-Nya dan mereka yang menegakkan salat. Siapa yang menyucikan dirinya sesungguhnya menyucikan diri untuk

²⁸ Sayaf'i, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam."

²⁹ Miraharsani, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Short Message Service."

kebaikan dirinya sendiri. Hanya kepada Allah tempat kembali.”(Q.S. Faatir [35]: 18)³⁰

Orang yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana adalah individu yang memiliki akal sehat, telah dewasa, dan memiliki kemauan sendiri. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan, karena seseorang yang tidak memiliki akal sehat bukanlah orang yang memahami konsekuensi dari tindakannya, dan juga tidak memiliki kemampuan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban bagi kanak-kanak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa. Pembebasan terhadap orang-orang tersebut berdasarkan ketentuan dalam Firman Allah.

Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 106:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مِنْ أَكْثَرِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِّنَ
اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat

³⁰ Q.S. Fathir [35]: 18.

kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menyimpannya dan bagi mereka ada azab yang besar”.(Q.S. An-Nahl [16]: 106)³¹

Dijelaskan dalam beberapa hadis seperti:

عليه استكروها وما والنسيان الخطأ أمتي عن رفع

”Dihapuskan ketentuan untuk ummatku berupa kekeliruan, kelupaan dan keadaan dipaksa” (H.R. Ṭabrānī dari Šauban).³²

Apabila suatu tindakan dari seseorang itu harus dimintakan pertanggungjawabannya, maka untuk dapat ditentukan pemicanaannya harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a) Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang.
- b) Terdapat kesalahan pada orang yang bertindak.
- c) Tindakan itu bersifat melawan hukum.
- d) Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas).
- e) Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

³¹ Q.S.An-Nahl [16]: 106.

³² Jalāludīn, Abdurrahmān bin Abī Bakr as-Sayūṭī, *Al-Jāmi’uṣ-Ṣagīr* (Bairut: Dār al Fikr, Juz 2), 24.

- c. Tingkatan-tingkatan Pertanggungjawaban Pidana
Adapun tingkata-tingkatan pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1) Sengaja (*al-‘amdu*)

Berdasarkan arti yang umum, sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang atau sudah direncanakan sebelumnya. Tentu saja pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dengan tingkat dibawahnya.

2) Menyerupai Sengaja (*syibh al-‘amdi*)

Pengertian *syibhul ‘amdi* adalah tindakan yang dilakukan dengan niat untuk melanggar hukum, meskipun hasil atau konsekuensi dari tindakan tersebut tidak diinginkan.

Dalam hal pertanggungjawabannya, konsep ini mirip dengan tindakan yang dilakukan dengan sengaja, meskipun situasinya berbeda karena adanya unsur ketidaksengajaan.

3) Keliru (*al-khāṭa’*)

Pengertian keliru merujuk pada situasi di mana seseorang melakukan suatu tindakan di luar kehendaknya sendiri, tanpa niat untuk melanggar hukum. Dalam konteks ini, tindakan tersebut

terjadi akibat kelalaian atau kurangnya kehati-hatian dari pelaku. Kekeliruan ini ada dua macam sebagai berikut. Pertama, keliru dalam perbuatan, seperti seorang pemburu yang menembak burung, tetapi pelurunya menyimpang dan mengenai orang. Kedua, keliru dalam dugaan, seperti seorang tentara yang menembak seseorang yang disangkanya anggota pasukan musuh, tetapi setelah diteliti ternyata anggota pasukan sendiri.

- 4) Keadaan yang disamakan dengan keliru
Ada dua macam bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan, sebagai berikut. Pertama, pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hal itu terjadi di luar Pengadilan dan sebagai akibat kelalainnya, seperti seseorang yang tidur di samping seorang bayi di suatu barak penampungan dan ia menindih bayi itu sehingga bayi tersebut mati. Kedua, pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalainnya tetapi tanpa dikehendakinya, seperti seseorang yang menggali parit di tengah jalan untuk mengalir air tetapi ia tidak memberi tandabahaya, sehingga

pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.³³

Dalam hal pertanggungjawaban, situasi ini lebih ringan dibandingkan dengan keadaan keliru. Pasalnya, dalam keadaan ini, pelaku sama sekali tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut; tindakan itu terjadi semata-mata karena keteledoran dan kelalaiannya. Sementara itu, dalam kasus keliru, pelaku secara sengaja melakukan perbuatan, meskipun akibat yang ditimbulkan disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian.

B. Konsep Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukuman

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hukuman diartikan siksa yang diberikan kepada orang yang melanggar undang-undang.³⁴ Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai siksa dan sebagainya, atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.³⁵ Definisi lain menyebutkan bahwa hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.

³³ Miraharsani, *"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Short Message Service."*

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 511.

³⁵ Anton M. Moeliono, *et al.*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cetakan II, 1989), 315.

Menurut Sudarto, hukuman dapat diartikan sebagai penderitaan yang dengan sengaja dikenakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi kriteria tertentu. Sementara itu, Roeslan Saleh mendefinisikan pidana sebagai reaksi terhadap suatu delik, yang berbentuk suatu nestapa yang ditimpakan oleh negara kepada pelaku kejahatan tersebut.

Hukuman dalam bahasa Arab disebut dengan kata *'uqūbah*, yang lafaznya diambil dari lafaz (عقّب) yang sinonimnya (جزاءسواءبما فعل) artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.³⁶ Hukuman dalam istilah bahasa Arab disebut *'uqūbah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.³⁷

Tujuan dari adanya hukuman dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Al-Audah dalam buku

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah*, (Jakarta:Sinar Grafika), 136.

³⁷ M.S.I Siti Jahroh, S.H.I., "Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam" (Desember, 2011) 1–13.

At-Tasyri' al-Jinai'I al-Jina'I al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wad'i sebagai berikut:

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan pembuatan syarak (Allah)”

Dari definisi diatas, dapat dipahami bahwa hukuman merupakan salah satu tindakan yang ditetapkan oleh syara sebagai balasan atas pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh pembuat syara. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus melindungi kepentingan individu.

2. Bentuk-Bentuk Hukuman

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dikategorikan ke dalam beberapa bagian, dan dibagi menjadi beberapa segi. Secara umum, terdapat lima penggolongan yang dapat diidentifikasi, yaitu:³⁸

a. Penggolongan pertama

Penggolongan ini didasarkan atas pertalian satu hukuman dengan hukuman lainnya, dan dalam hal ini ada empat macam hukuman yaitu:

1) Hukuman Pokok (*'uqūbah aslīyah*)

³⁸ Ahmad Mawardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), cetakan I, 2004, 142.

Hukuman pokok adalah hukuman yang dijatuhkan untuk kejahatan tertentu ditetapkan sebagai hukuman yang utama. Contohnya, untuk kejahatan pembunuhan dikenakan hukuman *qiṣāṣ*, sementara untuk kejahatan zina dikenakan hukuman dera sebanyak seratus kali. Selain itu, untuk kejahatan pencurian, hukuman yang diterapkan adalah pemotongan tangan.

2) Hukuman Pengganti (*‘uqūbah bādilah*)

Hukuman pengganti adalah hukuman yang berfungsi sebagai pengganti hukuman pokok diterapkan ketika hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah. Contohnya, hukuman *diyāt* (denda) dapat menggantikan hukuman *qiṣāṣ* sementara hukuman *ta‘zīr* dapat digunakan sebagai pengganti untuk hukuman had atau *qiṣāṣ* yang tidak dapat dilaksanakan. Sebenarnya, hukuman *diyāt* itu sendiri juga dianggap sebagai hukuman pokok, terutama dalam kasus pembunuhan yang menyerupai tindakan sengaja atau kesalahan. Namun, ia juga berfungsi sebagai pengganti bagi hukuman qishas dalam kasus pembunuhan sengaja. Demikian pula, hukuman *ta‘zīr* adalah

hukuman pokok bagi kejahatan yang termasuk dalam kategori *ta'zīr*, tetapi ia juga dapat berperan sebagai pengganti untuk kejahatan *hudud* atau *qisās* dan *diyāt* yang tidak bisa dilaksanakan karena alasan-alasan tertentu.

- 3) Hukuman Tambahan (*'uqūbah tab'īyah*)
Hukuman tambahan adalah hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri dari hakim. Hukuman ini bersifat otomatis sebagai pelengkap atau konsekuensi dari hukuman pokok yang dijatuhkan. Sebagai contoh, seorang pembunuh yang menghabisi nyawa orang yang mewarisinya akan dikenakan larangan menerima warisan, sebagai tambahan bagi hukuman *qisās* atau *diyāt* yang diterimanya. Begitu pula, bagi pelaku *jarīmah qadzaf*, yaitu menuduh orang lain berzina, akan dikenakan pencabutan hak untuk bersaksi, di samping hukuman pokok berupa jilid (dera) sebanyak delapan puluh kali.
- 4) Hukuman Pelengkap (*'uqūbah takmīlīyah*)
Hukuman pelengkap adalah hukuman yang diterapkan setelah hukuman pokok

haruslah didasarkan pada keputusan yang jelas dari hakim. Syarat inilah yang membedakannya dari hukuman tambahan. Contohnya, mengalungkan tangan pencuri setelah tangan pencuri tersebut dipotong sebagai hukuman pokok.

b. Penggolongan kedua

Penggolongan kedua ini ditinjau dari kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringanya hukuman. Dalam hal ini ada dua macam hukuman yaitu:

- 1) Hukuman yang hanya mempunyai satu batas adalah tidak ada batasan maksimal atau minimal dalam hal ini, seperti pada hukuman jilid (dera) yang merupakan bentuk hukuman *ḥadd*, dengan jumlah yang ditentukan, yaitu delapan puluh atau seratus kali. Dalam jenis hukuman ini, hakim tidak memiliki kewenangan untuk menambah atau mengurangi jumlah hukuman, karena hukuman tersebut bersifat tetap.
- 2) Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah adalah batas tertinggi dan batas terendah memberikan hakim kewenangan dan kebebasan dalam memilih hukuman yang tepat di antara

kedua batas tersebut. Misalnya, hakim dapat memutuskan antara hukuman penjara atau bentuk hukuman lain yang sesuai untuk pelanggaran *ta'zīr*.

c. Pengolongan ketiga

Penggolongan ini ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan yaitu:

- 1) Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya (*'uqūbah muqaddarah*) adalah hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' harus diputuskan oleh hakim tanpa ada pengurangan, penambahan, atau penggantian dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut sebagai hukuman keharusan (*'uqūbah lāzimah*). Istilah ini digunakan karena ulil amri tidak memiliki hak untuk menghapus atau memaafkan hukuman tersebut.
- 2) Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk pilihannya (*'uqūbah ghair muqaddarah*) adalah hukuman yang ditetapkan untuk diserahkan kepada hakim memberikan keleluasaan dalam

memilih dari berbagai jenis hukuman yang ditentukan oleh syara, serta menentukan jumlahnya sesuai dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini dikenal dengan sebutan hukuman pilihan (*'uqūbah mukhayyarah*), karena hakim diberikan hak untuk memilih di antara berbagai pilihan hukuman tersebut.

d. Penggolongan keempat

Penggolongan ini ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman yaitu:

- 1) Hukuman badan adalah yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara.
- 2) Hukuman jiwa adalah dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, teguran.
- 3) Hukuman harta adalah yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyāt*, denda, dan perampasan harta.

e. Penggolongan kelima

Penggolongan ini ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, yaitu:

- 1) Hukuman *hudūd*
- 2) Hukuman *qisās* atau *diyāt*
- 3) Hukuman *kaffārah*
- 4) Hukuman *ta'zīr*.

3. Sebab-Sebab Gugurnya Hukuman

Gugurnya hukuman berarti bahwa hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim tidak dapat dilaksanakan. Hal ini terjadi karena tempat (badan atau bagiannya) untuk melaksanakan hukuman tersebut sudah tidak ada lagi, atau karena waktunya untuk melaksanakannya telah berlalu.³⁹ Adapun sebab-sebab gugurnya hukuman menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Meninggalnya pelaku

Hukuman yang berupa hukuman fisik atau yang berkaitan langsung dengan diri pelaku akan dinyatakan gugur apabila pelaku tersebut meninggal dunia. Hal ini disebabkan karena tempat pelaksanaan hukuman tersebut, yaitu pelaku yang telah tiada. Namun, jika hukuman yang dimaksud adalah berupa denda, *diyāt*, atau penyitaan harta, maka hukuman tersebut tidak gugur hanya karena kematian pelaku. Ini karena pelaksanaan hukuman tersebut tidak terletak pada pelaku itu sendiri, melainkan pada asetnya. Oleh karena itu, hukuman terhadap harta pelaku masih tetap dapat dilaksanakan setelah kematiannya.

³⁹ Bab II, *Konsep Hukuman Pasca Perdamaian dalam Nukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, 1989, 1-15.

Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jika pelaku meninggal baik karena sebab alami atau penganiayaan, maka hukuman yang diwajibkan (*qisās*) menjadi gugur tanpa kewajiban untuk membayar *diyāt*, karena pelaku tidak diwajibkan untuk membayar *diyāt* atas dirinya sendiri. Sebaliknya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, bahwa hilangnya tempat pelaksanaan *qisās* (kematian pelaku) dengan cara apakah pun akan membatalkan hukuman *qisās*.

Meskipun demikian, mereka tetap mengharuskan pembayaran *diyāt* yang ditanggung harta si pelaku. Hal ini dikarenakan kewajiban yang timbul akibat pembunuhan adalah *qisās* atau *diyāt* jika salah satu jenis hukuman tidak dapat dilaksanakan, maka harus diganti dengan hukuman yang lain.

- b. Hilangnya anggota badan yang akan di- *qisās*

Menurut Imam Malik, jika hilangnya anggota badan yang dikenakan *qisās* disebabkan oleh cara yang sah (seperti karena sakit), maka korban tidak berhak mendapatkan ganti rugi dari pelaku. Ini disebabkan karena hak korban dalam penerapan *qisās* bersifat 'aini, yang artinya

terbatas pada diri pelaku. Dengan kata lain, jika *qiṣāṣ* dibatalkan, maka hak korban pun akan gugur bersamanya. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perlu ada perbedaan antara hilangnya anggota badan akibat penyakit atau penganiayaan. Jika hilangnya disebabkan oleh penyakit, maka korban tidak berhak atas ganti rugi *qiṣāṣ*.

Namun, jika disebabkan oleh penganiayaan, korban berhak menerima *diyāt* sebagai ganti rugi *qiṣāṣ*, karena pelaku telah merampas hak orang lain atas anggota badannya yang hilang. Sementara itu, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal memiliki pandangan bahwa apapun penyebab hilangnya anggota badan tersebut, korban tetap berhak mendapatkan hukuman *diyāt* sebagai ganti dari *qiṣāṣ*.

c. Taubatnya pelaku

Dalam hukum Islam, telah disepakati bahwa taubat dari pelaku dapat membatalkan atau menghapuskan hukuman atas tindak pidana gangguan keamanan (*hirabah*), yang berkaitan dengan hak masyarakat. Apabila hukuman tersebut berhubungan dengan hak seseorang, maka taubat tidak menghapuskan hukuman tersebut. Pandangan ini sesuai dengan firman Allah SWT.

Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 34
berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ
رَحِيمٌ

“Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menangkapnya. Maka, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S.Al-Maidah [5]: 34)⁴⁰

d. Perdamaian (*Shuluh*)

Perdamaian antara pelaku dan korban, atau pihak walinya, merupakan salah satu faktor yang dapat menghapuskan atau membatalkan hukuman. Namun, pengaruh ini terbatas hanya pada tindak pidana *qisās* dan *diyāt*, karena perdamaian tidak berpengaruh pada tindak pidana lainnya.

e. Pengampunan

Pengampunan adalah salah satu alasan yang dapat menghapus hukuman, baik dari pihak korban, wali korban, maupun otoritas terkait. Namun, perlu dicatat bahwa pengampunan bukanlah alasan yang bersifat umum untuk membatalkan hukuman; ia merupakan alasan khusus yang hanya berlaku pada sebagian jenis tindak pidana. Landasan

⁴⁰ Q.S. Al-Maidah:34.

pengampunan ini, yang menjadi hak bagi korban atau walinya, dapat ditemukan dalam ajaran Al-Qur'an dan hadis.

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 178:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”. (Q.S.Al-Baqarah [2]: 178)⁴¹

Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, pengampunan diartikan sebagai tindakan melepaskan hak *qiṣās*, baik secara sukarela maupun dengan membayar *diyāt*. Ketika seseorang melepaskan hak *qiṣās* tanpa syarat, tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk pengampunan. Sementara itu,

⁴¹ Q.S.Al-Baqarah [2]: 178.

menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, pengampunan berarti menghapuskan *qiṣāṣ* secara sukarela, sedangkan pelepasan hak *qiṣāṣ* dengan ganti *diyāt* tidak disebut pengampunan, melainkan perdamaian. Ini disebabkan karena pelaku tidak diwajibkan untuk membayar *diyāt* kecuali jika ia telah menyetujuinya.

f. Diwarisnya hak *qiṣāṣ*

Hukuman *qiṣāṣ* akan batal jika hukuman tersebut diwariskan kepada orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan *qiṣāṣ* terhadap pelaku, atau jika pelaku sendiri mewarisi seluruh atau sebagian dari *qiṣāṣ* tersebut.

g. Kadaluarsa

Kadaluarsa di sini merujuk pada berakhirnya sebuah waktu tertentu setelah putusan mengenai hukuman dijatuhkan, namun hukuman tersebut tidak dilaksanakan. Dengan berjalannya waktu, pelaksanaan hukuman menjadi terhalang.

C. *Ta'zīr Ta'dībī*

1. Pengertian *Ta'zīr Ta'dībī*

Dalam kamus Al Munawwir kata *ta'zīr* dalam bentuk *fi'il madhi* (*'azzara*) dapat diartikan (*'azzarahu: liāmāhu*) yang berarti mencela atau

menegur, (*a'ānahu*) yang berarti menolong atau membantu, (*al-amri*) yang berarti memberitahukan, (*addabahu*) yang berarti menghukum atau melatih disiplin, (*'azzamahu*) yang berarti mengagungkan-memuliakan-menghormati, (*ayyadahu*) yang berarti menguatkan atau mengokohkan, (*atsbatahu*) yang berarti menetpkan, (*aḥabbahu*) yang berarti mencintai.⁴² Sedangkan *ta'zīr* menurut istilah hukum syara memiliki makna pencegahan dan pengajaran dari perbuatan *jarīmah* maupun tindak pidana yang tidak mempunyai *ḥadd*, *qiṣās*, atau *kaffārah*.⁴³

Secara harfiah *ta'dībī* berarti "mendidik". Dalam konteks hukum Islam, *ta'dībī* merujuk pada proses pendidikan atau pembinaan pelaku pelanggaran agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya di masa depan.⁴⁴ Imam Al-Mawardi, seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, memiliki pandangan penting mengenai *ta'zīr* dan *ta'dībī* dalam sistem hukum Islam. Dalam karyanya yang monumental, *al-ahkam al-sulthaniyyah wa al-wilayaat al-diniyyah*, beliau menjelaskan bahwa *ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pelanggaran yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks syariat.

⁴² Munawwir, A. Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 925-926.

⁴³ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, 2019, no. 2, 1-10.

⁴⁴ Mushlih, Ahmad Mawardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: PT Sinar Grafika).

Tujuan utama dari *ta'zīr* adalah untuk mendidik (*ta'dībī*) pelaku agar tidak mengulangi kesalahan dan menjaga ketertiban masyarakat.

Dari definisi tersebut, juga dapat difahami bahwa jarimah *ta'zīr* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan *had* dan tidak pula dikenakan kifarat, dengan demikian, inti dari *jarimah ta'zīr* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para *fuqaha* memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil wakaf dan lain sebagainya.

Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencium perempuan lain bukan istri, sumpah palsu. Penipuan dalam jual beli, melakukan riba, melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan, seperti darah, bangkai, dan sebagainya. Contoh diatas termasuk dalam jarimah *ta'zīr*.

Disamping itu juga hukuman *ta'zīr* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemashlahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa

ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan (*illat*) dikenakan hukuman atas perbuatannya tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum.

Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelaku tidak dikenakan hukuman.

Penjatuhan hukuman *ta'zīr* untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah SAW, yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya. Rasulullah SAW melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah SAW tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman *ta'zīr*, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu jarimah yang sudah dapat dibuktikan. Apabila dalam peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata-mata (*tuhmah*).

Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah SAW membolehkan penjatuhan hukuman terhadap dalam

posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang diambil oleh Rasulullah SAW tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya biar mengakibatkan ia lari, dan biar juga menyebabkan dijatuhkannya vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan.

Ta'zīr menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ditulis dengan *ta'zīr* yang artinya hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-qur'an dan hadis. Sedangkan secara istilah adalah hukuman yang diberika kepada pelaku dosa-dosa yang tidak diatur dalam *hudūd* atau aturan. *Ta'zīr* diberlakukan terhadap pelaku dosa sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan sekalipun tidak dijelaskan bentuk hukumannya baik dalam Al-qur'an dan Hadis. Sehingga hal tersebut ditentukan oleh penguasa yang berwenang untuk memberikan hukuman.

Dari definisi tersebut, terdapat beberapa poin yang perlu dicatat, antara lain:

a. Hukuman

Ta'zīr merupakan salah satu bentuk hukuman bagi pelanggaran yang berkaitan dengan

dosa besar, dan penentuannya meliputi jenis, kadar, serta aturan tertentu.

b. Ketentuan yang Tidak Ditetapkan Secara Syar'i

Pada aspek ini, tidak terdapat ketentuan dari Allah SWT mengenai bentuk dan jenis hukuman, sehingga penentuan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang menangani kasus tersebut. Hakim memiliki wewenang khusus untuk menentukan jenis dan ukuran hukuman, bahkan hingga membatalkan hukuman yang telah ditetapkan.

c. Hak Allah dan Hak Manusia

Di antara pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah adalah zina yang dilakukan oleh individu yang sudah menikah (*muhshan*), dengan hukuman yang ditetapkan berupa cambukan sebanyak 100 kali dan pengasingan selama satu tahun. Sementara itu, untuk pelanggaran yang terkait dengan hak manusia, seperti tidak membayar utang, hakim berhak memberikan hukuman kepada individu yang berhutang dan mengabaikan kewajibannya.

d. Tanpa Hudud atau Kaffarah

Ta'zīr hanya berlaku untuk jenis pelanggaran di mana Allah SWT tidak memberlakukan hukum *hudud*. Apabila terdapat hukum *ḥudūd* yang telah ditetapkan, maka hukum *ta'zīr* tidak dapat diterapkan. *Ta'zīr* dalam Bahasa

Indonesia lebih dikenal dengan istilah hukuman. Hukuman yang dimaksud yaitu berkaitan dengan memberikan sanksi yang bersifat edukatif atau mendidik kepada siapapun yang melanggar peraturan.

Maka hukuman seharusnya mengandung unsur-unsur pendidikan baik ditetapkan oleh seorang hakim ataupun yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya serta seorang pendidik kepada peserta didik. Hukuman juga harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan, penerapan hukuman juga harus dibedakan antara hukuman dari Allah SWT kepada hamba-Nya, hukuman orang tua terhadap anaknya dan pendidik kepada peserta didik.⁴⁵

Kadar dan bentuk hukuman atau *ta'zīr* yang diberikan kepada santri sepenuhnya menjadi wewenang pengurus dan pimpinan pondok pesantren. Hukuman tersebut bervariasi, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan oleh santri. Dengan demikian, *ta'zīr* dilaksanakan sejalan dengan hukuman *ḥadd*, yaitu sebuah upaya untuk memperbaiki perilaku santri dan mencegah

⁴⁵ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Terj.Abdul Hayyie Dan Kamaluddin Nurdin), (Jakarta: Gema Insani Press), 2000, 457.

santri lainnya agar tidak melakukan tindakan serupa.⁴⁶

Kata *ta'zīr* dijelaskan dalam Al-qur'an di beberapa Surah, seperti:

a. Surah Al-A'raf Ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوزًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا
بِهِ وَعَزَّوْهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ
ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ⁴⁷

“(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung”.(Q.S.Al-A'raf [7]: 157)⁴⁷

⁴⁶ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Terj.Abdul Hayyie Dan Kamaluddin Nurdin), (Jakarta: Gema Insani Press), 2000, 457.

⁴⁷ Q.S.Al-A'raf [7]: 157.

Imam Al-Thabari mengartikan وعزروه yaitu memuliakan dan membantu.⁴⁸ Maksudnya adalah memuliakan Nabi Muhammad SAW dan juga dapat diartikan dengan mencegah segala sesuatu dari yang membahayakan Nabi Muhammad SAW dari musuh-musuhnya.^b

b. Surat Al-Fath Ayat 9:

لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ

“Agar kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya, baik pagi maupun petang”.(Q.S.Al-Fath [48]: 9)⁴⁹

Al-Thabari mengartikan تعزروه yaitu menggunakan dan membesarkan asma Allah SWT. Sedangkan Al-Suyuti, mengartikannya dengan kamu menolongnya. Jadi kata ini ditekankan kepada mengagungkan Allah Swt.⁵⁰

2. Dasar Hukum *Ta'zīr*

Jarimah ta'zīr dalam Al-qur'an tidak ditentukan secara rinci, baik *jarimah* maupun *ta'zīr*. Dasar hukum

⁴⁸ Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ayy AlQur'an*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1984), 86

⁴⁹ Q.S.Al-Fath [48]: 9.

⁵⁰ Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ayy AlQur'an*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1984), 86.

ditetapkannya *ta'zīr* atau hukuman adalah التعزير يدور artinya hukuman atau *ta'zīr* didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan dalam masyarakat. Menurut bentuknya, hukum dibedakan menjadi dua, antara lain:

- a. Hukum tertulis (*Statute Law = Written Law*) yaitu hukum yang dicantumkan dalam peraturan perundangan.
- b. Hukum tak tertulis (*Unstatutery Law = Unwritten Law*) yaitu hukum yang masih hidup didalam keyakinan masyarakat akan tetapi tidak tertulis, akan tetapi tetap ditaati seperti suatu peraturan perundangan atau biasa disebut hukum kebiasaan.⁵¹

Al-Qur'an Surah Fushshilat Ayat 46:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ -

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan siapa yang berbuat jahat, maka (akibatnya) menjadi tanggungan dirinya sendiri. Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hamba(-Nya)”. (Q.S.Fushshilat [41]: 46)⁵²

Dijelaskan dalam tafsir jalalain bahwa:

“Barang siapa mengerjakan amal shalih, niscaya untuk dirinya sendiri dia beramal dan barang siapa berbuat jahat, niscaya (dosanya) untuk dirinya sendiri.”

⁵¹Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia cet. vii*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 72

⁵² Q.S.Al-Fushshilat [41]: 46.

Maksudnya ialah, resiko dari keburukannya akan menimpa dirinya sendiri.

“Dan tidaklah sekali-kali Tuhanmu berbuat zhalim terhadap hamba-hamba-Nya.”

Maksudnya Allah SWT tidak memiliki sifat dzalim. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah An-Nissa Ayat 40:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

*“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah diberi bagian (pengetahuan) dari Kitab (Taurat)? Mereka membeli kesesatan dan menghendaki agar kamu tersesat dari jalan (yang benar)”.(Q.S.An-Nissa [4]: 40)*⁵³

Maksudnya adalah Allah SWT tidak akan mengurangi pahala orang-orang yang mengerjakan kebajikan walaupun sebesar zarrah, bahkan kalau Dia berbuat pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah.

Al-Qur’an Surah Al-Isra’ Ayat 7:

نُ أَحْسَنُكُمْ أَحْسَنُكُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ ۖ لَيْسُوا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّؤُا مَا عَالَوْا تَتَّبِعُوا

“Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat (kerusakan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahnya, untuk memasuki masjid (Baitulmaqdis)

⁵³ Q.S.An-Nissa [4]: 40.

sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai” (Q.S.Al-Isra’ [17]: 7)⁵⁴

Berdasarkan ayat diatas, maka dapat diartikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia pasti ada konsekuensi yang akan didapatkannya, baik berupa tindakan yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Semua yang dilakukan akan berimbas kepada mereka sendiri.

Berdasarkan Al-Qur’an Surah At-Taubah Ayat 74:

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ
بِمَا لَمْ يَتْلُوا وَمَا يَكْتُمُونَ إِلَّا أَنْ تُغْنِيَهُمُ اللَّهُ بِرَسُولِهِ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ
يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

“Mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakiti Nabi Muhammad). Sungguh, mereka benar-benar telah mengucapkan perkataan kekafiran (dengan mencela Nabi Muhammad) dan (karenanya) menjadi kafir setelah berislam. Mereka menginginkan apa yang tidak dapat mereka capai. Mereka tidak mencela melainkan karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka, jika mereka bertobat, itu lebih baik bagi mereka. Jika berpaling, niscaya Allah akan

⁵⁴ Q.S.Al-Isra’ [17]: 7.

mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di bumi”.(Q.S.At-Taubah [9]: 74)⁵⁵

Dalam agama Islam memberikan arahan dalam memberi hukuman terhadap anak/peserta didik, ketika memberikan hukuman hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jangan menghukum ketika marah, karena ketika menghukum dalam kondisi marah akan lebih bersifat emosional yang dipengaruhi oleh nafsu syaithoniyah.
- 2) Jangan sampai menyakiti perasaan dan harga diri anak atau orang yang mendapat hukuman.
- 3) Jangan sampai merendahkan dan martabat orang yang bersangkutan, misalnya dengan menghina, mencaci maki di depan orang lain.
- 4) Jangan menyakiti secara fisik, misalnya menampar mukanya atau menarik kerah bajunya, dan sebagainya.
- 5) Bertujuan mengubah perilakunya yang kurang/tidak baik.

3. Indikator *Ta'zīr Ta'dībī*

Indikator *ta'zīr ta'dībī* menurut Al-Mawardi menekankan bahwa hukuman ini bersifat pendidikan dan bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku

⁵⁵ Q.S.At-Taubah [9]: 74.

pelanggaran. *Ta'zīr* diberikan atas perbuatan dosa atau maksiat yang tidak ada ketentuan hukuman secara spesifik dalam syariat, sehingga penentuan bentuk dan kadar hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada hakim atau otoritas yang berwenang.⁵⁶ Dalam pelaksanaannya, hakim memiliki fleksibilitas untuk memilih bentuk hukuman yang paling sesuai, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas.

Selain itu, *ta'zīr ta'dībī* tidak boleh bersifat berlebihan atau menimbulkan penderitaan fisik dan mental yang ekstrem. Hukuman harus diberikan secara proporsional, mempertimbangkan usia, tingkat kesalahan, serta kondisi pelaku. Misalnya, anak-anak atau pelaku pemula diberikan hukuman yang lebih ringan dan bersifat mendidik, sementara pelaku yang sudah dewasa atau berulang kali melakukan pelanggaran dapat diberikan hukuman yang lebih tegas. Setelah hukuman dijatuhkan, pelaku juga perlu diberikan nasihat atau pembinaan agar benar-benar memahami kesalahannya dan tidak mengulangnya di masa depan.

Pelaksanaan *ta'zīr ta'dībī* harus menjaga kehormatan pelaku dan tidak menimbulkan aib

⁵⁶ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam."

permanen di masyarakat. Hukuman diberikan secara tertutup atau terbatas, tanpa mempermalukan pelaku secara berlebihan di depan umum. Semua proses ini harus dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti hakim, guru, atau pemimpin masyarakat, sehingga tujuan utama *ta'zir* sebagai sarana pendidikan, pencegahan, dan perbaikan akhlak dapat tercapai secara optimal.⁵⁷

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan indikator dalam menentukan *ta'zir ta'dībī*.⁵⁸

- a. Bertujuan untuk memperbaiki akhlak
Hukuman diberikan agar pelaku sadar, menyesal, dan tidak mengulangi perbuatannya. Fokus utamanya adalah pendidikan dan perbaikan moral.
- b. Tidak berlebihan
Hukuman harus proporsional, tidak menyakitkan secara fisik atau mental secara berlebihan. Tujuannya bukan balas dendam, tetapi mendidik.
- c. Disesuaikan dengan usia dan Tingkat kesalahan yang diperbuat

⁵⁷ Vichi Novalia et al., "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024).

⁵⁸ *Ibid*, 34.

Hukuman disesuaikan dengan usia pelaku dan kadar kesalahannya. Anak-anak atau pelaku pemula diberikan hukuman yang ringan dan bersifat mendidik.

- d. Disertai dengan memberikan nasihat dan pembinaan

Setelah hukuman dijatuhkan, pelaku juga diberikan nasihat, arahan, atau pendidikan moral agar benar-benar memahami kesalahannya dan memperbaiki diri.

- e. Menjaga kehormatan pelaku

Hukuman tidak boleh sampai membuat pelaku terhina atau tercoreng nama baiknya di depan umum secara berlebihan. Menjaga kehormatan pelaku tetap diperhatikan.

- f. Dilakukan oleh pemimpin yang berwenang

Hukuman hanya boleh diberikan oleh pihak yang memiliki otoritas, seperti guru, orang tua, atau pemimpin masyarakat, khususnya dalam konteks pendidikan dan pembinaan.

4. Tujuan *Ta'zīr Ta'dībī*

Tujuan utama diberikannya *ta'zīr* dalam syari'at Islam adalah mencegah dan mengajarkan serta mendidik santri agar tidak melakukan dan mengulangi pelanggaran. Ada beberapa pendapat untuk mengklarifikasi bentuk *ta'zīr* di Pondok Pesantren, dimana setiap Pondok Pesantren memiliki cara sendiri

dan berbeda antara pondok yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor.

Adapun tujuan hukuman atau *ta'zīr* di Pondok Pesantren adalah:

- a. Untuk memperbaiki individu yang bersangkutan agar menyadari kekeliruannya, dan tidak akan mengulangnya lagi.
- b. Melindungi pelakunya agar dia tidak melanjutkan pola tingkah laku yang menyimpang, buruk dan tercela.
- c. Sekaligus juga melindungi masyarakat luar dari perbuatan dan salah (nakal, jahat, asusila, kriminal, abnormal dan lain-lain) yang dilakukan oleh anak atau orang dewasa.⁵⁹

5. Jenis *Ta'zīr Ta'dībī*

Menurut Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu membagi *ta'zīr* menjadi dua, yaitu:⁶⁰

- a. Pemberian hukum yang dilarang, seperti: memukul wajah, kekerasan yang berlebihan, perkataan buruk, memukul

⁵⁹Kartini Kartono, *Pengantar Mendidik Ilmu Teoritis (Apakah Pendidikan masih Diperlukan)*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), 261.

⁶⁰ Vichi Novalia et al., "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024).

ketika marah, menendang dengan kaki dan sangat marah.

- b. Pemberian hukuman yang mendidik dan bermanfaat, seperti: memberikan nasehat dan pengarahan, mengerutkan muka, membentak, menghentikan kenakalannya, menyindir, mendiamkan, teguran, duduk dengan menempelkan lutut ke perut, hukuman dari ayah, menggantungkan tongkat, dan pukulan ringan. Sedangkan untuk hukuman yang diberikan kepada santri atau santri adalah sebagai berikut.⁶¹

1) Hukuman fisik

Hukuman fisik adalah hukuman yang dilakukan secara fisik seperti memukul, mencubit dan menjewer dengan niat untuk memberikan pelajaran agar tidak melakukan mengulangi kesalahan.

2) Hukuman verbal

Hukuman verbal adalah hukuman yang dilakukan dengan cara memarahi, maksudnya adalah mengingatkan peserta didik dengan bijaksana serta memberikan nasehat-nasehat kepada peserta didik dengan bahasa yang mendidik.

⁶¹ Ainur Rofi', *Op. Cit.* h. 19-20

3) Hukuman isyarat non-verbal

Hukuman isyarat yaitu memberikan hukuman dengan menunjukkan raut muka dan mimik tidak suka. Tujuannya adalah untuk menegur peserta didik secara tidak langsung atau dengan isyarat.

4) Hukuman social

Hukuman sosial bisa dilakukan dengan mengisolasi peserta didik dari lingkungan pergaulannya agar tidak banyak bicara dan terulang lagi kesalahan yang sudah dia lakukan.

6. Fungsi *Ta'zīr Ta'dībī*

Dalam dunia pendidikan seharusnya fungsi *ta'zīr* adalah sebagai berikut:

- a. Mendidik
- b. Menghalangi agar tidak melakukan hal serupa
- c. Memberikan motivasi untuk menghindari terhadap perilaku yang tidak sesuai dan tidak diterima oleh lingkungan masyarakat.⁶²

7. Syarat Penetapan *Ta'zīr Ta'dībī*

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam menetapkan *ta'zīr* antara lain:

⁶² Arma'i Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat pers, 2002), h. 132

- a. Prosedur pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta, kasih dan sayang.
- b. Harus didasarkan pada alasan.
- c. Harus menimbulkan kesan pada hati anak.
- d. Harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan kepada anak didik.
- e. Diikuti dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan.

Nabi Muhammad SAW menetapkan hukuman sebagai metode memberikan persyaratan dan batas-batas agar tidak keluar dari tujuan dari pemberian hukuman dalam Islam. Persyaratan menurut Nabi Muhammad SAW antara lain adalah:⁶³

- a. Tidak menggunakan hukuman kecuali dengan metode tertentu.
- b. Menunjukkan kesalahan dengan kerahmatan.
- c. Menunjukkan kesalahan dengan pengarahan.
- d. Menunjukkan kesalahan dengan isyarat dan kecaman.
- e. Menunjukkan kesalahan dengan memutuskan hubungan.

⁶³ Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam, Jilid II*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 316-324.

Menurut Arma'i Arief, dalam bukunya yang mengutip pendapat dari Muihaimin dan Abdul Majid, menyebutkan bahwa hukuman yang diberikan anak haruslah mengandung makna edukasi, merupakan jalan atau solusi terakhir dari beberapa pendekatan dan metode yang ada, dan diberikan setelah anak didik mencapai usia 10 tahun sebagaimana hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud tentang perintah salat.⁶⁴ Dalam pandangan hukum pidana Islam, penghukuman merupakan suatu tindakan yang tidak disukai, namun tetap diakui sebagai hal yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan mendidik masyarakat. Hukuman memiliki berbagai fungsi, yaitu untuk mencegah, menghambat, mengurangi, bahkan menghilangkan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma dan aturan yang berlaku.

Dalam konteks hukum pidana Islam, hukuman tidak hanya bertujuan untuk mendisiplinkan pelaku kejahatan, tetapi juga untuk membentuk akhlak dan kepribadian mereka agar lebih baik serta meningkatkan ketaatan terhadap hukum Allah dan peraturan syariat. Namun, dalam penerapan hukuman, sangat penting untuk selalu

⁶⁴Arma'i Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat pers, 2002), h. 132

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Jika hukuman tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, maka dapat berakibat buruk bagi pelaku, baik dari segi fisik, mental, maupun moral, serta dapat merusak tujuan dari penerapan hukum itu sendiri, yaitu untuk mendidik dan memperbaiki keadaan sosial.

BAB III

DESKRIPSI PEMBERLAKUAN SAKSI EDUKATIF (*TA'ZĪR TA'DĪBĪ*) DI PONDOK PESANTREN AT- TADZKIR KALIAREN SUMBER JATIPOHON GROBOGAN

A. Deskripsi Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren

1. Profil Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren

Pondok Pesantren Terpadu At-Tadzkir Kaliaren Grobogan merupakan sebuah pengembangan kegiatan keagamaan yang berawal dari didirikannya musholla kecil pada tahun 1996 (17 Syawal 1416) oleh beliau Bapak K. Mohammad Nur Ichsan atau dikenal dengan nama asli Joko Sriyono. Saat ini, selain menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar Ponpes Terpadu At-Tadzkir Kaliaren juga memiliki beberapa program kegiatan antara lain:

- a. LPQ (Lembaga Pendidikan Al – Qur'an)
- b. Madrasah Diniyyah
- c. Madrasah Hufadh
- d. Madrasah Salafi
- e. Madrasah Al-Aliyyah

Selain itu, pesantren ini juga memiliki program kemasyarakatan seperti mendirikan Pusat Rehabilitasi Orang dengan Gangguan Jiwa di Dusun Lengki, Desa Taruman, Kecamatan Klambu. Rehabilitasi ini menggunakan metode

dzikir untuk membantu individu kembali ke fitrah manusia dan diterima kembali di lingkungan keluarga dan masyarakat.¹

Tabel 3.1 Jumlah pendidik dan santri di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren

Jabatan	Jumlah
Ustadz	15 orang
Ustadzah	7 orang
Santri Putra	52 orang
Santri Putri	33 orang
Total	107 orang

Sumber: Dokumen Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren diolah, 2025

Kehidupan sehari-hari santri di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren diwarnai dengan aktivitas yang teratur dan penuh semangat gotong royong. Santri mengikuti jadwal rutin mulai dari shalat berjamaah, pengajian, hingga kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, dan seni. Lingkungan pesantren mendukung pembinaan kemandirian dan sikap peduli, membentuk pribadi yang tangguh dan berintegritas.²

¹ Ponpes Terpadu At-Tadzkir Kaliaren, “Ponpes Terpadu At-Tadzkir Kaliaren Sumber Jatipohon Grobogan”, <https://attadzkipwdd.wixsite.com/home/about-us>, diakses tanggal 10 Februari 2025.

²Anang Aminuddid, Direktur Ponpes At-Tadzkir Kaliaren, wawancara (Grobogan, 22 Februari 2025. Pukul 15.00 WIB).

2. Fasilitas Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren

Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren menyediakan fasilitas yang memadai bagi para santri, antara lain:

- a. Asrama putra dan putri (masing-masing 2 lantai)
- b. Masjid Jami' At-Taqwa
- c. Ruang kelas yang nyaman
- d. Perpustakaan
- e. Laboratorium komputer
- f. Lapangan olahraga
- g. Aula
- h. Kantin dan koperasi
- i. MCK yang bersih dan memadai
- j. Lahan pertanian dan peternakan sebagai media praktik keterampilan wirausaha bagi santri³

3. Visi dan Misi Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren

Berdirinya Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren tentunya tidak terlepas dari visi, misi dan tujuan yang mendasarinya. Hal tersebut menjadi sebuah dasar dari semua kegiatan di pesantren. Berikut visi dan misi Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren:

³ Ponpes Terpadu At-Tadzkir Kaliaren, "Ponpes Terpadu At-Tadzkir Kaliaren Sumber Jatipohon Grobogan", <https://attadzkipwdd.wixsite.com/home/about-us>, diakses tanggal 10 Februari 2025.

a. Visi:

- 1) Terbentuknya Insan Mulia yang berakhlak al-Karimah, Berilmu dan Beramalillah serta Sanggup Berdakwah demi Terwujudnya Khairu Ummah.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis agama islam dengan sistem kualitas tinggi yang memiliki kesetaraan dalam sistem pendidikan nasional dengan harapan dapat membentuk watak dan berkepribadian muslim yang taat dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta menjadi warga yang bertanggungjawab bagi nusa bangsa dan negara.

b. Misi:

- 1) Membimbing akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Membiasakan rajin ibadah setiap saat dalam upaya memperkuat keimanan.
- 3) Membekali ilmu pengetahuan sebagai modal dalam menghadapi kehidupan.
- 4) Memberikan latihan keterampilan sesuai dengan kemampuan.
- 5) Melatih kekuatan mental agar menjadi insan yang siap guna, siap tampil, dan siap bermanfaat bagi orang lain.⁴

⁴ Anang Aminuddid, Direktur Ponpes At-Tadzkir Kaliaren, wawancara (Grobogan, 22 Februari 2025. Pukul 15.00 WIB).

4. Kedudukan dan Tempat

Ponpes Terpadu At-Tadzkir Kaliaren Grobogan terletak di Dusun Mambe, RT 04, RW 03, Desa Sumber Jatipohon, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Grobogan adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibukota Grobogan adalah Purwodadi. Pada sensus penduduk Indonesia tahun 2020, penduduk Kabupaten Grobogan berjumlah 1.453.526 jiwa, dengan kepadatan penduduk 719 jiwa/km². Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren bertempat di dusun Mambe, desa Sumber Jatipohon. Dusun Mambe adalah sebuah dusun kecil yang terletak di daerah pegunungan, sebelah utara Purwodadi, Kabupaten Grobogan dan sekaligus berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pati.⁵

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Grobogan



Sumber: Pemerintah Kabupaten Grobogan, 2011

⁵ Ponpes Terpadu At-Tadzkir Kaliaren, “Ponpes Terpadu At-Tadzkir Kaliaren Sumber Jatipohon Grobogan”, <https://attadzkipwdd.wixsite.com/home/about-us>, diakses tanggal 10 Februari 2025.

5. Struktur Organisasi

Dalam menciptakan suatu Lembaga kependidikan perlu adanya susunan struktur organisasi pesantren yang bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan di pesantren. Adapun struktur organisasi Pesantren Fadhlul Fadhlan sebagai berikut:

- a. Ketua Yayasan Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren: Cholifudin Alsyah, S. Hum.
- b. Direktur Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren: Anang Aminuddin, S. Ag
- c. Pengasuhan Santri Putra: Ali Mustain, S. Pd.I.
- d. Pengasuhan Santri Putri: Siti Magfiroh, S. Pd.
- e. Pembina Pengurus Santri Putra: Ravindra Lukman, S.H.
- f. Pembina Pengurus Santri Putri: Aisyah Pangestika
- g. Administrasi Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren: Firna Amammi
- h. Bendahara Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren: Komaruddin, S.Pd.
- i. Bagian Pendidikan: Maya Rusmayani, S.S, M. Pd.
- j. Bagian Keamanan: Ahmad Sanjaya
- k. Bagian Humas: Tri Mulyono, S.d
- l. Bagian Penerangan: Muhammad Khoirul Anwar
- m. Bagian Pengairan: Muhammad Khoirul Akram⁶

⁶ Anang Aminuddid, Direktur Ponpes At-Tadzkir Kaliaren, wawancara (Grobogan, 22 Februari 2025. Pukul 15.00 WIB).

B. Jenis-Jenis *Ta'zīr* di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren

Pelaksanaan *ta'zīr* di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren merupakan bagian penting dalam menegakkan disiplin dalam kegiatan dan karakteristik santri. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam melaksanakan *ta'zīr* memuat beberapa unsur-unsur penting dan tahapan dalam menjalankan hukuman, memberikan hukuman dan bisa atau tidak nya hukuman dijatuhkan kepada pelanggar. Dengan demikian Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren sangat memperhatikan beberapa unsur-unsur penting berikut:

1. Tata Tertib

Ditinjau dari bentuk kata, tata tertib terdiri dari dua kata, yaitu tata dan tertib. Tata menurut kamus bahasa indonesia memiliki arti aturan, sistem dan susunan. Sedangkan kata tertib menurut etimologi memiliki arti susunan peraturan yang patut ditaati. Dari hasil wawancara dengan Ustadz AA selaku Pengasuh santri putra terkait tata tertib menyampaikan hal sebagai berikut:

“Tata tertib adalah aturan yang perlu kita ikuti bersama agar kehidupan di pondok pesantren berjalan dengan tertib, nyaman, dan penuh berkah. Di pesantren, tata tertib sangat penting karena kita hidup dalam satu lingkungan yang sama, jadi semuanya harus saling menghormati dan menjaga suasana yang baik. Contohnya, tata tertib tentang waktu. Kita harus disiplin dalam melaksanakan shalat berjamaah, mengikuti pengajian, dan menjaga waktu istirahat dengan

baik. Selain itu, menjaga kebersihan juga sangat penting. Kita harus selalu menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan sekitar supaya nyaman untuk semua orang.”⁷

Menurut hasil dokumentasi oleh peneliti tata tertib di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren memiliki dua macam bentuk, yaitu bentuk tata tertib tertulis dan tata tertib tidak tertulis. Pertama, tata tertib tertulis yaitu bentuk tata tertib yang dicetak dan dipasang di beberapa tempat penting seperti di aula, mushola, papan pengumuman dan di kamar dimana tempat tersebut sering dijadikan tempat santri berkumpul, belajar dan beristirahat serta melaksanakan kegiatan bersama. Kedua, tata tertib tidak tertulis yaitu peraturan yang telah disepakati bersama oleh para santri dan pengurus. Hasil dari kesepakatan ini akan diakui sebagai tata tertib yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh segenap santri. Disampaikan secara lisan dalam *Lailatul Hisāb* atau keadaan lain yang mendesak.

Sebagaimana yang disampaikan langsung oleh Ustadz AS selaku Bagian Keamanan di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren sebagai berikut:

“Ada dua macam bentuk tata tertib yaitu tata tertib secara tertulis dan tidak tertulis. Keduanya sama pentingnya dan harus diataati oleh santri. Namun yang membedakan adalah berat ringannya pelanggaran tersebut. Misalnya pelanggaran

⁷Anang Aminuddid, Direktur Ponpes At-Tadzkir Kaliaren, wawancara (Grobogan, 22 Februari 2025. Pukul 15.00 WIB).

berat harus tertera di tata tertib tertulis, sedangkan tata tertib tidak tertulis itu seperti apabila berbicara harus dengan menggunakan kata-kata sopan atau makan dan minum harus dalam keadaan duduk. Jadi mengingatkan santri yang melanggar tersebut bisa langsung dengan teguran secara lisan.”⁸

Tabel 3.2 Bentuk Tata Tertib di Pondok Pesantren At-Tadzkir
Kaliaren:

Deskripsi Bentuk Tata Tertib	
Tertulis	Tidak Tertulis
Tata tertib yang disepakati antara pengasuh dengan pengurus dan disahkan secara resmi oleh pengasuh.	Tata tertib yang disepakati antara pengurus dengan santri.
Disampaikan melalui tulisan dan dicetak	Disampaikan melalui lisan dalam forum sosialisasi
Bersifat mutlak	Bisa berubah sesuai situasi dan kondisi
Masa berlaku selamanya	Masa berlaku sementara
Wajib ditaati	Wajib ditaati

⁸ Ahmad Sanjaya, Bagian Keamanan Ponpes At-Tadzkir Kaliaren, wawancara (Grobogan, 22 Februari 2025. Pukul 15.00 WIB).

Tidak berubah sebelum adanya pengkajian ulang bersama pengurus dan pengasuh pondok	Berubah dan bertambah sesuai situasi dan kondisi
--	--

Sumber: Dokumen Pondok Pesantren At-Tadzkir
Kaliaren diolah, 2025

Tabel 3.3 Program kerja Bagian Keamanan OSPIA
asrama santri putri:

Program Kerja Bagian Keamanan OSPIA	
1.	Menindak dan menghukum santri yang melanggar tata tertib <ul style="list-style-type: none"> a. Telat kegiatan b. Telat kembali ke pondok ketika keluar perjum'at
2.	Menerapkan aturan berpakaian dan berkerudung <ul style="list-style-type: none"> a. Diwajibkan memakai kerudung putih ketika berkegiatan resmi b. Tidak diperbolehkan menggunakan pakaian ketat c. Tidak diperbolehkan menggunakan pakaian double

	<ul style="list-style-type: none"> d. Tidak boleh memakai pakaian yang banyak tulisan dan gambar e. Tidak diperbolehkan memakai baju batik, kotak-kotak, salur, polkadot, garis besar, baju kelompok, baju partai, baju couple, dan berwarna mencolok f. Tidak diperbolehkan menggunakan jeans g. Tidak boleh menggunakan piama keluar kamar h. Tidak boleh memakai trening kecuali dalam kegiatan tertentu
3.	<p>Aturan perizinan anggota</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perizinan lewat OSPIA (ketua dan keamanan) b. Menggunakan kartu izin
4.	<p>Mewajibkan shalat berjama'ah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Shalat 5 waktu b. Shalat dhuha c. Shalat hajat (malam malam) d. Istighosah fajar dan sore
5.	Pembuatan jadwal

	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaga siang b. Jadwal mandi c. Piket sandal
6.	Mengecek yang udzur secara dadakan
7.	Membuat buku absen anggota <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan b. Keluar perjum'at c. Udzur
8.	Pemeriksaan mingguan <ul style="list-style-type: none"> a. Kuku b. Sandal
9.	Mengabsen anggota setelah shalat 5 waktu dan shalat sunnah
10.	Mewajibkan anggota untuk menaati seluruh peraturan pondok
11.	Membuat buku izin
12.	Membuat papan nama

13.	Mencuci pada saat tidak ada kegiatan dengan batas waktu sampai dengan 13.30 WIB
14.	Perhitungan poin dengan batas 3 poin dalam 2 minggu
15.	Mengadakan lailatul hisab setiap Selasa malam Rabu
16.	Mewajibkan izin menggunakan buku izin pribadi
17.	Tidak diperbolehkan menaruh barang di sembarang tempat
18.	Mewajibkan menjemur pakaian sebelum pergi pelajaran TFI
19.	Tidak boleh menaruh sandal/sepatu di lantai musholah (batas suci) ataupun di pot (tembok raksasa samping kolam kura-kura)
20.	Tidak boleh memakai jaket siang hari
21.	Menertibkan pengambilan jemuran/jika telat mengambil dikenakan denda

22.	Mewajibkan masuk kamar setelah shalat hajat (amalam malam)
23.	Menegaskan kepada anggota ataupun OSPIA yang memiliki kepentingan dengan santri putra untuk berbicara di depan almamater (tidak boleh melewati batas)
24.	Mewajibkan menggunakan handrok untuk bahan rok yang tipis
25.	Memanggil setiap anak yang melanggar
26.	Tidak diperbolehkan menggunakan ciput selain warna hitam,putih, cream dan coklat dan bitu dongker
27.	Bekerja sama dengan bagian bendahara untuk mengkoordinir keuangan denda
28.	Bekerja sama dengan bagian sekretaris untuk pembuatan jadwal
29.	Hukuman jemur apabila tidak datang ke mushola sekamar

30.	Apabila surat-suratan dengan santri putra, maka surat akan dibacakan depan semua santri
31.	Mengumpulkan anggota yang mendapat tugas jaga siang
32.	Batas mandi anggota yang udzur pukul 17.00 WIB
33.	Bagi hukuman berat, PKP diganti dengan kalung bertulisan

Sumber: Dokumen Pondok Pesantren At-Tadzkir
Kaliaren diolah, 2025

2. Sosialisasi Tata Tertib

Sosialisasi tata tertib yaitu penyampaian informasi terkait penjelasan tata tertib yang berlaku selama menetap dan menjadi bagian dari Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren. Sosialisasi ini dilakukan untuk mengarahkan, membimbing, menyadarkan, serta sebagai bentuk pencegahan terhadap tindakan menyimpang. Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz AS selaku Bagian Keamanan santri putra tentang sosialisasi tata tertib kepada para santri sebagai berikut:

“Tata tertib di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren sudah disampaikan pada saat pertama kali santri masuk kesini. Baik santri putra maupun santri putri diadakan pertemuan untuk mensosialisasikan tata tertib yang ada di

*asrama dan pondok pesantren. Gunanya agar santri bisa memahami dan mulai belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan pendidikan disini.”*⁹

Menurut pertanyaan tersebut dapat diketahui bahwa segala bentuk tata tertib yang berlaku di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren sudah disosialisasikan kepada seluruh santri putra dan santri putri. Hal serupa disampaikan pula oleh Ustadzah FA selaku Bagian Keamanan sebagai berikut:

*“Sosialisasi tata tertib di santri putri dilakukan rutin pada saat Lailatul Hisab. Kegiatan ini dilakukan 2 minggu sekali, setiap hari rabu setelah selesai melaksanakan pelajaran malam. Santri putri akan dikumpulkan di aula lalu pengurus santri putri (OSPIA) yang akan mengkoordinir acara dari awal hingga akhir. Selama kegiatan ini berlangsung ada beberapa poin yang disampaikan berupa, pembacaan poin pelanggaran yang dilakukan oleh santri putri yang melanggar dalam 2 minggu tersebut, penyampaian informasi dan pengumuman dari bagian-bagian OSPIA, lalu ditutup dengan sosialisasi ulang tata tertib lama maupun baru kepada seluruh santri putri.”*¹⁰

Sosialisasi tata tertib ini dilakukan setiap satu bulan sekali oleh pengurus dan sie keamanan (*haiatu tahkim*) bersama dengan para santri. Sosialisasi ini penting untuk dilakukan agar

⁹ Ahmad Sanjaya, Bagian Keamanan Santri Putra Ponpes At-Tadzkir Kaliaren, wawancara (Grobogan, 22 Februari 2025. Pukul 15.00 WIB).

¹⁰ Firna Amami, Bagian Keamanan Santri Putri Ponpes At-Tadzkir Kaliaren, wawancara, (Grobogan, 22 Februari 2025. Pukul 15.00 WIB).

tidak terjadi kesalahpahaman diantara beberapa komponen terkait dan sebagai upaya untuk memberikan semangat baru terhadap santri.

3. Jenis-Jenis Pelanggaran

Pelanggaran adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku dan merugikan pihak lain dan masyarakat. Setiap pelanggaran diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Klasifikasi ini disesuaikan dengan tingkat kesadaran santri serta jumlah pelanggaran yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh MHG merupakan salah satu santri putra di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren, sebagai berikut:

“Ada 3 jenis pelanggaran di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren, yaitu pelanggaran ringan, sedang dan juga berat. Contoh pelanggaran berat seperti kabur dari pondok, merokok, mencuri dan masih banyak lagi”.¹¹

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh santri, baik santri putra maupun santri putri, dikategorikan berdasarkan penyebab serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Artinya, setiap pelanggaran tidak dipandang secara umum semata, melainkan dianalisis dari segi latar belakang terjadinya pelanggaran dan konsekuensi yang dihasilkan, sehingga penanganannya pun disesuaikan dengan tingkat keseriusan

¹¹ Muhammad Hariq Ghazali, Santri Putra Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren, wawancara, (Grobogan, 23 Februari 2025. Pukul 13.00 WIB)

pelanggaran tersebut. Hal serupa disampaikan pula oleh JAV yang merupakan salah satu santri putri di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren.

Menurut hasil wawancara dengan JAV, pelanggaran yang masih banyak terjadi dikalangan santri putri adalah telat salat berjama'ah dan tidak menjemur pakaian.¹² Sebagaimana pertanyaan dari FNK yang juga merupakan santri putri di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren, yakni:

*“Kalau di kalangan santri putri, biasanya pelanggaran berat itu ketahuan pacaran sama santri putra di pondok pesantren ini . Untuk sanksi nanti santrinya dipanggil, terus ada semacam sidang gitu, dan hukumannya ditentukan sama ustadz/ustadzah bagian keamanan.”*¹³

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh FNK, pelanggaran berat yang kerap terjadi di kalangan santri putri dan santri putra adalah pacaran. Seperti yang terdapat dalam tata tertib, pacaran merupakan pelanggaran yang masuk dalam jenis pelanggaran berat. Sanksi yang dijatuhkan untuk santri putra adalah dibotak dan dijemur di tengah lapangan. Sedangkan santri putri mendapatkan sanksi yakni, mendapatkan 3 poin sekaligus, memakai kerudung pelanggaran selama 1 minggu, dan hafalan surah atau membersihkan kamar mandi.

¹² Jessika Almaq Vira, Santri Putri Ponpes At-Tadzkir Kaliaren, wawancara (Grobogan, 22 Februari 2025. Pukul 16.00 WIB).

¹³ Fatihah Nasehatul Khoiriyah, Santri Putri Ponpes At-Tadzkir Kaliaren, wawancara (Grobogan, 22 Februari 2025. Pukul 16.00 WIB).

“Setahu saya kalau ada santri, baik putra maupun putri yang telat balik ke pondok setelah liburan, biasanya akan dikenakan hukuman. Hukumannya itu menyerahkan satu sak semen untuk kebutuhan pondok, atau kalau nggak bisa bawa semen bisa juga diganti dengan membayar denda sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Ustadz atau Ustadzah. Hukuman ini udah jadi aturan yang berlaku di sini, dan tujuannya biar santri lebih disiplin soal waktu.”¹⁴

Menurut hasil wawancara dengan BZA yang merupakan santri putra di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren, hukuman bagi santri putra atau santri putri yang telat datang ke pondok setelah liburan yakni menyerahkan satu sak semen untuk pondok pesantren atau bisa diganti dengan membayar denda sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Ustadz/Ustadzah. Sebagaimana yang disampaikan oleh NAT selaku santri putri Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren:

“Sebagai santri putri di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren, menurut saya hukuman fisik bisa jadi efektif untuk mendisiplinkan, tapi dengan catatan tidak berlebihan dan tetap ada unsur mendidiknya. Misalnya, lari keliling lapangan atau dijemur itu memang melelahkan, tapi kadang justru bikin kita jadi lebih ingat untuk nggak ngulangin kesalahan. Cuma, menurut saya penting juga kalau ustadz atau ustadzah tetap menjelaskan maksud dari hukuman itu, biar kita nggak merasa dihukum cuma karena dimarahi, tapi karena ada nilai

¹⁴ Badruz Zaman Ali, Santri Putra Ponpes At-Tadzkir Kaliaren, wawancara (Grobogan, 23 Februari 2025. Pukul 13.00 WIB).

perbaiki diri di baliknya. Jadi, selama hukuman fisik itu masih dalam batas wajar dan bertujuan mendidik, saya rasa itu masih bisa diterima.”¹⁵

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa pemberian hukuman fisik kepada santri, selama berada dalam batas kewajaran dan bertujuan mendidik dapat dianggap sebagai hukuman yang mendisiplinkan untuk memperbaiki akhlak santri. Dalam konteks ini, hukuman seperti lari keliling lapangan atau dijemur tidak dimaksudkan sebagai bentuk balas dendam, melainkan sebagai sarana pembinaan moral dan karakter agar santri memahami konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara ustadz dan ustadzah dan santri, di mana penjelasan mengenai maksud dan tujuan hukuman harus disampaikan secara jelas.

Dengan demikian, santri tidak hanya menerima hukuman secara fisik, tetapi juga secara batin memahami nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Dalam wawancara bersama Ustadzah FA selaku Bagian Keamanan, beliau menyatakan sebagai berikut.

“Untuk pelanggaran ringan atau sedang yang dilakukan santri putri, biasanya akan ditangani langsung oleh OSPIA (Organisasi Putri Asrama), tapi tetap dilaporkan ke Ustadzah bagian keamanan. Kalau pelanggarannya sudah termasuk berat, seperti kasus pacaran antara santri putra dan putri di

¹⁵ Nafilah Ayuning Tias, Santri Putri Ponpes At-Tadzkir Kaliaren, wawancara (Grobogan, 22 Februari 2025. Pukul 16.00 WIB).

Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren, maka Ustadz dan Ustadzah punya hak penuh untuk turun tangan langsung dan memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran tersebut.”¹⁶

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Ustadzah FA, penanganan pelanggaran di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren disesuaikan dengan tingkat keseriusan pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan hingga sedang, penanganannya dilakukan oleh OSPIA dan OSAKA dengan pengawasan Ustadz dan Ustadzah bagian keamanan, sedangkan untuk pelanggaran berat, seperti pacaran antar santri, penanganannya langsung diambil alih oleh Ustadz dan Ustadzah dengan kewenangan penuh dalam pemberian sanksi. Hasil wawancara dengan PM selaku santri putra di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren sebagai berikut:

“Menurut saya hukuman untuk pelanggaran ringan kayak disuruh menghafal surah atau bersihin kamar mandi itu masih oke dan nggak berlebihan. Hukuman kayak gitu nggak bikin takut, tapi cukup bikin kita mikir supaya nggak ngulangi kesalahan yang sama. Misalnya, kalau disuruh hafalan, kadang jadi ngerasa malu sendiri kalau belum hafal-hafal juga. Kalau bersihin kamar mandi, ya jadi inget juga pentingnya tanggung jawab sama kebersihan pondok. Jadi,

¹⁶ Firna Amami, Bagian Keamanan Santri Putri Ponpes At-Tadzkir Kaliaren, wawancara (Grobogan, 22 Februari 2025. Pukul 15.00 WIB).

hukuman-hukuman ringan kayak gitu tetap ada efek jeranya, tapi nggak bikin kapok atau ngerasa tertekan.”¹⁷

Pernyataan dari PM menggambarkan hukuman tersebut dianggap wajar dan tidak berlebihan, karena tujuannya untuk mendidik serta memperbaiki perilaku santri tanpa menimbulkan rasa takut atau tekanan yang berlebihan. Menghafal surah sebagai hukuman memiliki dampak positif yaitu mendorong santri untuk lebih fokus pada ibadah dan penghafalan Al-Qur'an. Apabila seorang santri merasa belum mampu menghafal dengan baik, hal ini dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan memperbaiki diri, bahkan terkadang muncul rasa malu yang menjadi dorongan untuk lebih serius dalam usaha tersebut.

Sementara itu, hukuman berupa pembersihan kamar mandi mengajarkan santri tentang pentingnya kebersihan serta tanggung jawab terhadap lingkungan pondok pesantren. Selain itu, hukuman ini mengingatkan santri akan nilai-nilai kebersihan yang harus dijaga oleh setiap individu, serta pentingnya memelihara fasilitas yang ada di pondok.

¹⁷ Putra Mahardika, Santri Putra Ponpes At-Tadzkir Kaliaren, wawancara (Grobogan, 23 Februari 2025. Pukul 13.00 WIB).

Tabel 3.4 Jenis-jenis pelanggaran di asrama santri putri:

PELANGGARAN SANTRI PUTRI		
NO.	Pelanggaran Berat	Sanksi
1.	Telat kembali ke pondok setelah perpulangan	-Denda sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau sama dengan 1 sak semen. -Memakai kerudung pelanggaran selama 5 hari -Hafalan surah
2.	Telat kembali ke pondok setelah keluar perjumatan	-Memakai kerudung pelanggaran dengan jangka waktu yang disepakati oleh OSPIA dan pengasuhan santri putri -Hafalan surah
3.	Telat kembali ke pondok setelah perizinan pulang	-Memakai kerudung pelanggaran dengan jangka waktu yang disepakati oleh OSPIA dan pengasuhan santri putri -Hafalan surah

4.	Pulang tanpa izin yang jelas	<ul style="list-style-type: none"> -Memakai kerudung pelanggaran dengan jangka waktu yang disepakati oleh OSPIA dan pengasuhan santri putri -Hafalan surah
5.	Kabur	<ul style="list-style-type: none"> -Mendapatkan 3 poin sekaligus -Memakai kerudung pelanggaran selama 1 minggu -hafalan surah -Membersihkan area tertentu
6.	Pacaran	<ul style="list-style-type: none"> -Mendapatkan 3 poin sekaligus -Memakai kerudung pelanggaran selama 1 minggu -Hafalan surah -Membersihkan tempat tertentu.

7.	Berkelahi	<ul style="list-style-type: none"> -Mendapatkan 3 poin sekaligus -Memakai kerudung pelanggaran selama 1 minggu -Hafalan surah -Membersihkan tempat tertentu.
8.	Surat-suratan	<ul style="list-style-type: none"> -Mendapatkan 3 poin sekaligus -Surat dibacakan dihadapan seluruh santri putra dan putri -Memakai kerudung pelanggaran -Membersihkan area tertentu -Hafalan surah
9.	Mencuri	<ul style="list-style-type: none"> -Mendapatkan 3 poin sekaligus -Memakai kerudung pelanggaran selama 1 minggu

		<p>-Menggunakan kalung dengan tulisan “saya mencuri”</p> <p>-Hafalan surah.</p> <p>Nb: apabila dalam waktu satu minggu belum menyelesaikan hafalan, maka kerudung pelanggaran ditambah menjadi 2 minggu, seterusnya hingga hafalan berakhir.</p>
10.	Membawa barang elektronik	<p>-Mendapatkan 3 poin sekaligus</p> <p>-Barang disita untuk diserahkan kepada pengasuhan</p> <p>-Memakai kerudung pelanggaran</p> <p>-Hafalan surah</p>
11.	Absen shalat jama'ah (sekamar atau sekelas)	<p>-Jemur didepan joglo</p> <p>-Membersihkan area tertentu</p> <p>-Hafalan surah</p>

NO.	Pelanggaran Sedang	Sanksi
1.	Tidak izin saat meninggalkan kegiatan	-Mendapatkan 1 poin -Membersihkan area tertentu/hafalan surah
2.	Tidak menjemur pakaian	-Mendapatkan 1 poin -Membersihkan area tertentu/hafalan surah
3.	Telat shalat jama'ah, dhuha dan hajat (amalan malam)	-Mendapatkan 1 poin -Membersihkan area tertentu/hafalan surah
4.	Mencuci pakaian pada jam istirahat siang (batas 13.30)	-Mendapatkan 1 poin -Membersihkan area tertentu/hafalan surah
5.	Telat datang mengaji sore	-Mendapatkan 1 poin -Membersihkan area tertentu/hafalan surah
6.	Telat datang istighosah subuh	-Mendapatkan 1 poin -Membersihkan area tertentu/hafalan surah
7.	Absen pada saat shalat jama'ah	-Mendapatkan 1 poin -Membersihkan area tertentu/hafalan surah
8.	Berbicara kotor/kasar	-Mendapatkan 1 poin

		-Membersihkan area tertentu/hafalan surah
9.	Tidur dikamar anggota lain	-Mendapatkan 1 poin -Membersihkan area tertentu/hafalan surah
NO.	Pelanggaran Ringan	Sanksi
1.	Tidak piket harian	Teguran
2.	Makan/minum sambil berdiri	Teguran
3.	Menghosop/memakai sandal milik orang lain	Teguran
4.	Tidak memotong kuku sebelum pemeriksaan mingguan	-Membersihkan sampah

Catatan:

1. Setiap anggota memiliki batas 3 (tiga) poin dalam 2 (dua) minggu.
2. Apabila melakukan pelanggaran berat akan dikenakan 3 poin dan saksi pokok lainnya (tertera).
3. Apabila melakukan pelanggaran sedang akan dikenakan 1 poin.
4. Setiap 2 (dua) minggu sekali diadakan *Lailatul Hisab* (malam perhitungan).

5. Pembacaan poin pelanggaran akan disampaikan oleh Bagian Keamanan OSPIA.

Sumber: Dokumen Pondok Pesantren At-Tadzkir
Kaliaren diolah, 2025

Tabel 3.5 Jenis-jenis pelanggaran di asrama santri putra:

PELANGGARAN DI SANTRI PUTRA		
NO.	Pelanggaran Berat	Sanksi
1.	Telat kembali ke pondok setelah perpulangan	-Denda sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau sama dengan 1 sak semen. -Hafalan surah
2.	Telat kembali ke pondok setelah keluar perjumat	-Dibotak -Jemur di lapangan
3.	Pulang tanpa izin yang jelas	-Dibotak -Jemur di lapangan
4.	Kabur	-Dibotak -Jemur di lapangan
5.	Pacaran	-Dibotak -Jemur di lapangan
6.	Berkelahi	-Dibotak -Jemur di lapangan

7.	Surat-suratan	-Dibotak -Jemur di lapangan
8.	Mencuri	-Dibotak -Jemur di lapangan/lari keliling lapangan -Dilaporkan kepada wali santri
9.	Membawa barang elektronik	-Disita untuk diserahkan kepada pengasuhan santri putra -Dilaporkan kepada wali santri -Dibotak -Jemur di lapangan
NO.	Pelanggaran Sedang	Sanksi
1.	Tidak izin saat meninggalkan kegiatan	-Hafalan kosa kata dalam bahasa inggis/bahasa arab -Membersihkan area tertentu/hafalan surah

2.	Telat shalat jama'ah, dhuha dan hajat (amalan malam)	-Hafalan kosa kata dalam bahasa inggis/bahasa arab -Membersihkan area tertentu/hafalan surah
3.	Telat istighosah fajar/ mengaji sore	-Hafalan kosa kata dalam bahasa inggis/bahasa arab -Membersihkan area tertentu/hafalan surah
4.	Absen pada saat shalat jama'ah	-Hafalan kosa kata dalam bahasa inggis/bahasa arab -Membersihkan area tertentu/hafalan surah
5.	Tidur dikamar anggota lain	-Hafalan kosa kata dalam bahasa inggis/bahasa arab -Membersihkan area tertentu/hafalan surah
6.	Tidak puasa sunnah senin kamis	-Hafalan kosa kata dalam bahasa inggis/bahasa arab

		-Membersihkan area tertentu/hafalan surah
NO.	Pelanggaran Ringan	Sanksi
1.	Berbicara kasar/kotor	-Push up ditempat (5-10 kali)
2.	Makan/minum berdiri	-Push up ditempat (5-10 kali)
3.	Menghosop/memakai sandal milik orang lain	-Push up ditempat (5-10 kali)
4.	Tidak menggunakan kemeja dan peci saat shalat berjama'ah	-Push up ditempat (5-10 kali)
5.	Tidak membawa peralatan shalat	-Push up ditempat (5-10 kali)
<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap anggota yang melanggar akan dikenakan sanksi yang telah disepakati diatas. 2. Hukuman dari pelanggaran berat sewaktu-waktu bisa berubah dengan adanya kesepakatan dan diskusi melalui forum terbuka. 3. Hukuman untuk pelanggaran ringan diberikan oleh Bagian Keamanan OSAKA. 		

Sumber: Dokumen Pondok Pesantren At-Tadzkir
Kaliren diolah, 2025

4. Data Pelanggaran

Berikut ini merupakan catatan pelanggaran yang terjadi di kalangan santri putri Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren selama tahun 2023 hingga 2024. Pencatatan pelanggaran ini dilakukan oleh OSPIA, khususnya oleh bagian keamanan santri putri. Data yang disajikan mencakup periode kepengurusan tahun 2022–2023 dan 2023–2024.

Tujuan dari pencatatan ini adalah untuk menghitung jumlah santri yang melakukan pelanggaran setiap harinya, sekaligus menjadi arsip dan bukti resmi yang dapat dijadikan rujukan saat penyampaian laporan pelanggaran dalam acara *lailatul hisab*. Apabila terdapat santri yang namanya tercatat melakukan pelanggaran namun merasa tidak pernah melakukannya, maka santri tersebut diperbolehkan untuk mengajukan keberatan. Proses sanggahan dapat dilakukan kepada OSPIA bagian keamanan, dengan menyertakan bukti kuat bahwa pelanggaran tersebut tidak dilakukan.

Sementara itu, sistem pencatatan pelanggaran di kalangan santri putra memiliki perbedaan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan OSAKA (Organisasi Santri At-Tadzkir Kalangan Akhwat) yang menerapkan penanganan langsung di tempat bagi santri putra yang melakukan pelanggaran ringan dan sedang. Untuk pelanggaran berat, sanksi akan diberikan pada waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang.

Table 3.6 Catatan Pelanggaran Santri Putri Pondok pesantren At-Tadzkir Kaliaren Tahun 2023.

CATATAN PELANGGARAN SANTRI PUTRI TAHUN 2023		
Tanggal	Nama Pelanggaran	Jumlah Santri yang Melanggar
16 Januari 2023	Tidak Menjemur Pakaian	6 anak
17 Januari 2023	Tidak Menjemur Pakaian	4 anak
26 Januari 2023	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
27 Januari 2023	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
	Telat Ngaji Sore	1 anak
29 Januari 2023	Telat Ngaji Sore	2 anak
4 Februari 2023	Telat Shalat Ashar	6 anak
6 Februari 2023	Telat Shalat Dhuha	5 anak
7 Februari 2023	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
9 Februari 2023	Telat Shalat Subuh	1 anak
	Telat Shalat Dzuhur	1 anak
11 Februari 2023	Absen Shalat Dhuha	1 anak
	Absen Shalat Dzuhur	1 anak

14 Februari 2023	Telat Ngaji Sore	1 anak
15 Februari 2023	Tidak Menjemur Pakaian	2 anak
	Telat Shalat Subuh	11 anak
	Telat Shalat Dzuhur	1 anak
	Telat Piket	2 anak
18 Februari 2023	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
21 Februari 2023	Telat Ngaji Sore	2 anak
24 Februari 2023	Telat Shalat Dhuha	4 anak
25 Februari 2023	Telat Shalat Dhuha	2 anak
26 Februari 2023	Tidak Menjemur Pakaian	3 anak
5 Mei 2023	Pacaran	7 anak
23 Juni 2023	Tidak Menjemur Pakaian	2 anak
24 Juni 2023	Telat Shalat Subuh	2 anak
	Tidak Menjemur Pakaian	2 anak

26 Juni 2023	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
27 Juni 2023	Tidak Menjemur Pakaian	2 anak
30 Juni 2023	Tidak Menjemur Pakaian	3 anak
4 Juli 2023	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
	Telat Shalat Ashar	2 anak
24 Juli 2023	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
	Telat Shalat Ashar	2 anak
25 Juli 2023	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
27 Juli 2023	Tidak Menjemur Pakaian	2 anak
30 Juli 2023	Tidak Menjemur Pakaian	2 anak
31 Juli 2023	Kabur	1 anak
	Tidak Menjemur Pakaian	3 anak
2 Agustus 2023	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak

3 Agustus 2023	Telat Shalat Dhuha	2 anak
4 Agustus 2023	Tidak Menjemur Pakaian	4 anak
6 Agustus 2023	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
	Telat Shalat Isya'	1 anak
14 Agustus 2023	Telat Shalat Ashar	2 anak
25 Agustus 2023	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
26 Agustus 2023	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
27 Agustus 2023	Telat Shalat Dzuhur	4 anak
	Telat Shalat Ashar	2 anak
28 Agustus 2023	Tidak Menjemur Pakaian	3 anak
29 Agustus 2023	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
31 Agustus 2023	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
1 September 2023	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak

2 September 2023	Absen Shalat Ashar	2 anak
8 September 2023	Telat Shalat Isya'	2 anak
	Tidak Menjemur Pakaian	3 anak
11 September 2023	Telat Shalat Dzuhur	3 anak
12 September 2023	Telat Shalat Ashar	1 anak
13 September 2023	Tidak Menjemur Pakaian	5 anak
	Telat Shalat Dzuhur	2 anak
15 September 2023	Telat Shalat Dzuhur	3 anak
	Telat Shalat Ashar	1 anak
	Telat Shalat Magrib	4 anak
16 September 2023	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
17 September 2023	Telat Shalat Subuh	2 anak
26 September 2023	Absen Shalat Isya'	2 anak
	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak

29 September 2023	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
30 September 2023	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
7 Oktober 2023	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
11 Oktober 2023	Tidak Menjemur Pakaian	2 anak
14 Oktober 2023	Tidak Menjemur Pakaian	2 anak
23 Oktober 2023	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
24 Oktober 2023	Telat Shalat Ashar	2 anak
28 Oktober 2023	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
31 Oktober 2023	Absen Shalat Dzuhur	2 anak
1 November 2023	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
2 November 2023	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak

6 November 2023	Tidak Menjemur Pakaian	4 anak
13 November 2023	Telat Shalat Ashar	3 anak
16 November 2023	Telat Ngaji Sore	1 anak
17 November 2023	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
18 November 2023	Telat Ngaji Sore	4 anak

Sumber: Dokumen Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren diolah,
2025.

Table 3.7 Catatan Pelanggaran Santri Putri Pondok pesantren At-Tadzkir Kaliaren Tahun 2024.

CATATAN PELANGGARAN SANTRI PUTRI TAHUN 2024		
Tanggal	Nama Pelanggaran	Jumlah Santri yang Melanggar
12 Januari 2024	Telat Ngaji Sore	1 anak
14 Januari 2024	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
17 Januari 2024	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak

20 Januari 2024	Tidak Menjemur Pakaian	2 anak
21 Januari 2024	Telat Ngaji Sore	2 anak
	Telat Shalat Dhuha	1 anak
22 Januari 2024	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
25 Januari 2024	Telat Shalat Dzuhur	1 anak
26 Januari 2024	Absen Tidur Siang	2 anak
27 Januari 2024	Telat Shalat Isya'	2 anak
29 Januari 2024	Tidak Menjemur Pakaian	3 anak
31 Januari 2024	Tidak Menjemur Pakaian	4 anak
2 Februari 2024	Tidak Menjemur Pakaian	4 anak
12 Februari 2024	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
15 Februari 2024	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
17 Februari 2024	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
18 Februari 2024	Telat Ngaji Sore	1 anak

19 Februari 2024	Tidak Menjemur Pakaian	2 anak
23 Februari 2024	Telat Istighosah Subuh	4 anak
24 Februari 2024	Tidak Menjemur Pakaian	2 anak
27 Februari 2024	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
28 Februari 2024	Tidak Menjemur Pakaian	2 anak
29 februari 2024	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
1 Maret 2024	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
2 Maret 2024	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
5 Maret 2024	Tidak Menjemur Pakaian	2 anak
9 Maret 2024	Tidak Piket	1 anak
12 Juli 2024	Tidak Menjemur Pakaian	3 anak
23 Juli 2024	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak

24 Juli 2024	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
25 Juli 2025	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
28 Juli 2024	Telat Shalat Dhuha	4 anak
29 Juli 2024	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
	Telat Shalat Dzuhur	1 anak
	Telat Shalat Ashar	15 anak
31 Juli 2024	Telat Shalat Dzuhur	3 anak
	Telat Shalat Ashar	1 anak
1 Agustus 2024	Tidsk Piket	1 anak
3 Agustus 2024	Absen Shalat Dzuhur	15 anak
7 Agustus 2024	Tidak Menjemur Pakaian	2 anak
	Telat Istighosah	1 anak
	Telat Shalat Dzuhur	1 anak
10 Agustus 2024	Telat Shalat Dhuha	3 anak
15 Agustus 2024	Telat Shalat Ashar	2 anak
16 Agustsus 2024	Telat Shalat Dzuhur	1 anak
17 Agustus 2024	Telat Shalat Ashar	1 anak

	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
21 Agustsus 2024	Absen Kegiatan	4 anak
29 Agustus 2024	Telat Shalat Dzuhur	1 anak
31 Agustus 2024	Tidak Menjemur Pakaian	2 anak
	Telat Shalat Isya'	1 anak
4 September 2024	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
5 September 2024	Absen Istighosah	1 anak
6 September 2024	Telat Shalat Dzuhur	1 anak
10 September 2024	Telat Shalat Ashar	1 anak
	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
14 September 2024	Telat Shalat Subuh	1 anak
	Telat Shalat Ashar	1 anak
	Telat Shalat Isya'	1 anak
15 September 2024	Tidak Menjemur Pakaian	3 anak
	Absen Istighosah	1 anak

16 September 2024	Telat Shalat Dzuhur	1 anak
17 September 2024	Tidak Menjemur Pakaian	2 anak
22 September 2024	Tidak Menjemur Pakaian	4 anak
23 September 2024	Absen Shalat Dzuhur	1 anak
26 September 2024	Tidak Menjemur Pakaian	1 anak
	Telat Shalat Sunnah Malam	1 anak
30 Oktober 2024	Telat Shalat Ashar	3 anak
1 November 2024	Telat Shalat Dzuhur	2 anak
	Telat Istighosah	1 anak
2 November 2024	Telat Shalat Ashar	1 anak
5 November 2024	Telat Shalat Isya'	3 anak
6 November 2024	Telat Shalat Sunnah Malam	3 anak
8 November 2024	Tidak Menjemur Pakaian	2 anak

9 November 2024	Tidak Menjemur Pakaian	2 anak
	Telat Shalat Ashar	1 anak

Sumber:Dokumen Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren diolah, 2025.

Berdasarkan data pelanggaran yang terjadi pada tahun 2023 hingga 2024, dilakukanlah perhitungan dalam bentuk persentase guna mengetahui frekuensi serta jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh santri putri di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terukur mengenai tingkat kepatuhan santri terhadap peraturan yang berlaku, sekaligus menjadi acuan dalam evaluasi pembinaan disiplin santri di lingkungan pesantren.


Gambar 3.2 Diagram Jumlah Pelanggaran Tahun 2023



Sumber: Dokumen Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren diolah, 2025.

Berdasarkan data pelanggaran yang tercatat sepanjang tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh para santri. Jumlah pelanggaran tertinggi adalah santri yang tidak menjemur pakaian, yakni sebanyak 80 orang. Selanjutnya, terdapat 71 santri yang tercatat terlambat mengikuti salat berjamaah, 12 santri yang terlambat mengikuti kegiatan ngaji sore, dan 8 santri yang absen dari salat berjamaah tanpa keterangan. Selain itu, ditemukan pula 7 santri yang menjalin hubungan asmara (pacaran), 2 santri yang tidak menjalankan tugas piket sebagaimana mestinya, serta 1 santri yang diketahui melarikan diri dari pondok pesantren.

Gambar 3.3 Diagram Jumlah Pelanggaran Tahun 2024



Sumber: Dokumen Pondok Pesantren At-Tadzkir
Kaliaren diolah, 2025.

Berdasarkan data pelanggaran yang tercatat selama tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat sejumlah santri yang melanggar aturan kedisiplinan di lingkungan pondok

pesantren. Jumlah pelanggaran tertinggi adalah santri yang tidak menjemur pakaian, yaitu sebanyak 56 orang. Diikuti oleh 54 santri yang tercatat terlambat mengikuti salat berjamaah dan 19 santri yang tidak menghadiri salat berjamaah tanpa keterangan yang jelas. Selain itu, terdapat pula 7 santri yang datang terlambat dalam kegiatan istighosah, 4 santri yang terlambat mengikuti ngaji sore, serta masing-masing 2 santri yang tidak melaksanakan piket, tidak tidur siang sesuai jadwal, dan tidak mengikuti kegiatan pondok.

C. Fungsi dan Tujuan *Ta'zīr* di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren

1. Fungsi *Ta'zīr* di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren

Fungsi utama dari penerapan *ta'zīr ta'dibi* di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren adalah membentuk rasa tanggung jawab dalam diri santri terhadap setiap tindakan yang mereka lakukan. Melalui mekanisme ini, santri diajarkan untuk menyadari bahwa setiap perbuatan membawa konsekuensi, sehingga penting bagi mereka untuk mempertimbangkan tindakan mereka secara matang. Penerapan *ta'zīr* bukanlah sekadar pemberian hukuman, melainkan bagian dari proses pendidikan yang menekankan nilai tanggung jawab pribadi.

Hal ini menjadi aspek penting dalam pembentukan karakter santri yang berakhlak mulia dan siap menghadapi tantangan kehidupan di luar lingkungan pesantren, baik dalam ranah sosial, personal, maupun profesional. Seperti

disampaikan oleh SK, salah satu santri putri di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren, bahwa:

*“Saya merasa dengan adanya ta‘zīr ini, saya menjadi lebih disiplin dalam mengerjakan sesuatu. Saya tidak merasa terpaksa dalam menjalaninya, karena bagi saya, ini justru membuat saya lebih sadar bahwa waktu itu sangat berarti.”*¹⁸

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa sistem ta‘zīr di lingkungan pesantren dipahami dan diterima oleh para santri bukan sebagai bentuk hukuman yang menekan, melainkan sebagai sarana pembinaan dan pendidikan karakter. Hal ini menunjukkan adanya penerimaan yang positif terhadap pendekatan disiplin yang diterapkan oleh pesantren. Dampak yang membangun ini juga dirasakan oleh HIW, salah satu santri putra di pondok yang sama, yang menyatakan bahwa:

*“Saya merasa senang dengan adanya tata tertib di pondok ini. Banyak pelajaran yang bisa saya ambil, salah satunya adalah belajar menghargai waktu dan bagaimana manajemen waktu dengan sebaik mungkin.”*¹⁹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem ta‘zīr berkontribusi besar terhadap pembentukan kedisiplinan dan manajemen waktu pada santri. Ini sesuai dengan gagasan Abu Zahrah yang menyatakan bahwa ta‘zīr memiliki peran

¹⁸ Saffira Khoiriyah, Santri Putri Ponpes At-Tadzkir Kaliaren, wawancara (Grobogan, 22 Februari 2025. Pukul 16.00 WIB).

¹⁹ Hanif Iffahturfah Wibowo, Santri Putra Ponpes At-Tadzkir Kaliaren, wawancara (Grobogan, 23 Februari 2025. Pukul 13.00 WIB).

pendidikan dan preventif dalam kehidupan sosial, bukan semata-mata sebagai retribusi atas pelanggaran.²⁰

Ta'zīr juga memiliki fungsi strategis dalam menciptakan dan mempertahankan ketertiban serta keharmonisan di lingkungan pesantren. Keberadaan sistem disipliner yang adil dan terstruktur memberikan rasa aman dan nyaman kepada santri dalam menjalankan aktivitas harian. Mereka menjadi lebih memahami batasan-batasan perilaku yang dibenarkan serta konsekuensi dari setiap pelanggaran. Dalam konteks ini, *ta'zīr* bukan hanya mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif untuk menjaga tata tertib pesantren. Hal ini sesuai dengan pandangan Muhammad Abu Zahrah, bahwa salah satu tujuan utama *ta'zīr* adalah *al-rad' wa al-zajr* (pencegahan dan efek jera), yang berfungsi menjaga stabilitas sosial.

Lebih dari itu, penerapan *ta'zīr* juga menjadi wahana pendidikan bagi para pengurus pesantren dalam menjalankan tugasnya secara adil dan bertanggung jawab. Mereka mendapatkan pengalaman langsung dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kebijaksanaan saat menjatuhkan sanksi, serta belajar menghindari sikap otoriter atau sewenang-wenang. Dalam hal ini, sistem *ta'zīr* berfungsi ganda, yakni sebagai sarana pembinaan terhadap santri, sekaligus latihan kepemimpinan yang adil bagi para pengurus. Hal ini sejalan dengan pemikiran Mohammad Hashim Kamali yang menyebut bahwa dalam pelaksanaan *ta'zīr*, sangat ditekankan adanya

²⁰Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, 1998.

prinsip keadilan dan keseimbangan antara pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan.²¹

Seluruh pelaksanaan *ta'zīr* di pesantren ini diawasi oleh para asatidz dan pengurus senior guna memastikan tidak adanya penyimpangan dari nilai-nilai pendidikan Islam. Ini mencerminkan esensi bahwa *ta'zīr* di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren bukan semata-mata bentuk hukuman, tetapi lebih sebagai wujud perhatian, kasih sayang, dan tanggung jawab terhadap perkembangan kepribadian santri. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Abdul Qadir Audah, bahwa *ta'zīr* harus bersifat mendidik dan bertujuan untuk kemaslahatan pelaku serta masyarakat.²²

Dengan pelaksanaan *ta'zīr* yang penuh pertimbangan dan struktur yang baik, Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren berupaya menghasilkan santri yang tidak hanya memiliki kecakapan intelektual, tetapi juga kedewasaan emosional dan kekuatan spiritual. *Ta'zīr* menjadi bagian integral dari sistem pendidikan karakter yang komprehensif, yang menyiapkan santri agar menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan mampu memberikan kontribusi positif di tengah masyarakat. Dalam kerangka hukum pidana Islam, tujuan *ta'zīr* ini selaras dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya menjadi fondasi dalam membangun individu dan masyarakat yang bermoral tinggi.

²¹Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction*, 2008

²²Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, 1981.

2. Tujuan *Ta'zīr* di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren

Pelaksanaan *ta'zīr* di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren memiliki tujuan yang mendalam dalam kerangka pendidikan dan pembinaan karakter santri, yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana Islam. Dalam konteks ini, *ta'zīr* bukan dipandang sebagai hukuman represif semata, melainkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, kedisiplinan, dan kesadaran moral terhadap akibat dari setiap tindakan yang dilakukan oleh santri. Sistem ini menjadi instrumen penting dalam pendidikan pesantren karena menanamkan prinsip bahwa setiap perbuatan membawa konsekuensi hukum, baik dalam dimensi duniawi maupun ukhrawi. Oleh karena itu, *ta'zīr* di pesantren ini tidak hanya difungsikan untuk menertibkan perilaku yang menyimpang, tetapi juga untuk membentuk kepribadian santri agar lebih bertanggung jawab, taat aturan, dan memiliki integritas moral dalam kehidupan sosial dan keagamaannya.

Secara teoritis, konsep *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam dijelaskan oleh para ulama sebagai jenis hukuman yang diberikan untuk pelanggaran yang tidak ditentukan sanksinya secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, sehingga bentuk dan kadarnya diserahkan kepada otoritas pemimpin atau hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) dan karakter pelaku. Abdul Qadir Audah menegaskan bahwa tujuan dari *ta'zīr* adalah pembinaan (*islāh*), bukan pembalasan

(*intiḳām*).²³ Dengan kata lain, *ta'zīr* diarahkan untuk memperbaiki pelaku, menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan mencegah pengulangan pelanggaran. Hal ini sangat relevan dengan tujuan utama pendidikan pesantren, yang tidak hanya membekali santri dengan pengetahuan agama, tetapi juga membentuk akhlak dan karakter yang kuat.

Dalam praktiknya, Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren menerapkan *ta'zīr* secara proporsional dan bertahap, disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan santri. Pengurus pesantren dan para ustadz tidak serta-merta menjatuhkan sanksi tanpa pertimbangan, melainkan memperhatikan aspek edukatif, psikologis, dan sosial santri. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membentuk kesadaran internal dalam diri santri, bukan hanya karena takut dihukum, tetapi karena memahami bahwa aturan dan tata tertib merupakan bagian dari nilai-nilai keislaman yang wajib dihormati. Seperti dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pelaksanaan *ta'zīr* harus memperhatikan asas keadilan, maslahat, dan tidak berlebihan (*ghulūw*), serta bertujuan agar pelaku merasa jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.²⁴ Maka dari itu, sistem *ta'zīr* yang berlaku di pesantren ini tidak bersifat represif, melainkan dilaksanakan dalam semangat pembinaan dan kasih sayang. Wawancara dengan salah satu santri, SK, menunjukkan bagaimana *ta'zīr* dirasakan

²³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1981), 317.

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 51–52.

secara langsung dalam proses pembentukan sikap disiplin dan kesadaran diri. Ia menyatakan,

*“Menurut saya, tujuan dari adanya ta’zīr di pondok ini sangat baik, karena bisa memberikan pelajaran agar tidak mengulangi kesalahan yang sama berulang kali. Memang, di awal-awal pasti terasa sedikit kaget karena belum terbiasa, tapi seiring berjalannya waktu, kita pasti bisa beradaptasi dengan peraturan yang ada.”*²⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa ta’zīr diterima bukan sebagai hukuman yang menakutkan, tetapi sebagai bentuk pendidikan yang membentuk kedewasaan dan tanggung jawab santri dalam menjalani kehidupan pesantren. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, ta’zīr juga memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Menurut Abu Zahrah, salah satu aspek penting dari ta’zīr adalah *al-zajr* (pencegahan) dan *al-rad’* (efek jera), yaitu mencegah pelanggaran hukum dengan memberikan sanksi yang bersifat mendidik dan menciptakan ketertiban sosial.²⁶

Tepatnya di pesantren, fungsi ini terlihat dari terciptanya suasana yang tertib dan harmonis, karena para santri memahami adanya batasan perilaku yang harus dijaga serta sanksi yang akan diberikan apabila melanggar. Dengan begitu, pesantren bukan hanya menjadi tempat belajar ilmu agama,

²⁵Saffira Khoiriyah, Santri Putri Ponpes At-Tadzkir Kaliaren, wawancara (Grobogan, 22 Februari 2025. Pukul 16.00 WIB).

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarīmah wa al-‘Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1998), hlm. 112–113.

tetapi juga laboratorium pendidikan karakter yang menginternalisasikan norma dan etika Islam.

Lebih jauh, tujuan penerapan *ta'zīr* di pesantren ini juga dapat dilihat dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu tujuan-tujuan pokok syariat Islam yang mencakup penjagaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Penanaman nilai-nilai tanggung jawab dan kesadaran hukum melalui *ta'zīr* adalah bagian dari upaya menjaga akhlak dan tatanan sosial, yang menjadi bagian dari *maqāṣid* tersebut. Sebagaimana ditegaskan oleh Mohammad Hashim Kamali, penerapan hukum pidana Islam, termasuk *ta'zīr*, harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan umat dan keseimbangan antara hukuman, pendidikan, dan perlindungan masyarakat.²⁷

Dengan demikian, pelaksanaan *ta'zīr* di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren tidak dapat dipisahkan dari dimensi pendidikan dan hukum. Ia menjadi pilar penting dalam membangun lingkungan pesantren yang tertib, disiplin, dan berorientasi pada pembinaan karakter santri. Penerapan yang berbasis kasih sayang, keadilan, dan pembinaan menjadikan *ta'zīr* sebagai metode yang efektif dalam menyiapkan generasi yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga kokoh secara moral dan sosial.

²⁷ *Ibid*, 112.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Edukatif (*Ta'zīr Ta'dībī*) di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren Sumber Jatipohon Grobogan

Dalam kehidupan pondok pesantren, sistem pembinaan karakter dan kedisiplinan santri tidak hanya dilakukan melalui pengajaran ilmu agama, tetapi juga melalui penerapan aturan dan sanksi yang ketat. Salah satu bentuk sanksi yang dikenal di kalangan pesantren adalah *ta'ziran*, atau yang lebih umum disebut sebagai hukuman. Dalam terminologi bahasa Arab, hukuman dikenal dengan istilah *'uqubah*, yang secara harfiah berarti balasan atau ganjaran yang diberikan kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya.¹

Tujuan dari pemberian hukuman ini bukanlah semata-mata untuk menghukum, tetapi sebagai bagian dari proses pendidikan moral dan spiritual agar santri menyadari kesalahan mereka dan tidak mengulangnya di masa depan. Hukuman dalam pesantren bersifat mendidik (edukatif), bukan represif, sehingga pelaksanaannya pun memperhatikan aspek keadilan, kesesuaian

¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta:Sinar Grafika), 136.

dengan pelanggaran, serta mempertimbangkan sisi psikologis dan sosial dari santri yang bersangkutan.²

Setiap pesantren memiliki sistem dan bentuk hukuman yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebijakan lembaga dan nilai-nilai yang dianut. Di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren misalnya, bentuk-bentuk *'uqubah* telah diklasifikasikan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh para santri. Salah satu pelanggaran berat yang sering menjadi perhatian adalah tindakan kabur dari pondok, yang tidak hanya dianggap melanggar aturan tetapi juga mengganggu stabilitas dan ketertiban lingkungan pesantren. Untuk pelanggaran berat seperti kabur, berkelahi, pacaran, dan mencuri, santri akan dikenai hukuman pokok (*'uqubah asliyah*), yaitu jenis hukuman utama yang wajib dijalani.³

Jika pelanggaran dilakukan oleh santri putra, maka bentuk hukuman yang diberikan antara lain adalah mencukur rambut hingga botak atau melakukan lari keliling lapangan tanpa menggunakan alas kaki. Hukuman ini bersifat simbolis sekaligus fungsional, karena selain memberi efek jera, juga menanamkan nilai tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Berlaku bagi santri putri yang melakukan pelanggaran serupa, hukuman pokok (*'uqubah asliyah*) yang dijatuhkan biasanya berupa kewajiban mengenakan "kerudung pelanggaran" selama 3 (tiga) hingga 7 (tujuh) hari, tergantung pada jumlah hari santri

² Kartini Kartono, *Pengantar Mendidik Ilmu Teoritis (Apakah Pendidikan masih Diperlukan)*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), 261.

³ Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan I, 2004), 142.

tersebut meninggalkan pondok. Kerudung pelanggaran ini menjadi semacam identitas sementara yang menandakan bahwa santri sedang dalam masa menjalani hukuman, sehingga dapat menjadi bentuk peringatan bagi dirinya maupun bagi santri lain untuk tidak meniru perbuatannya.

Gambar 4.1 Santri putra yang mendapatkan hukuman karena melakukan pelanggaran berat.



Sumber: Internet, Dokumen Pondok Pesantren Darussaalam Gontor, 2010

Gambar 4.2 Santri putri yang mendapatkan hukuman karena melakukan pelanggaran berat.



Sumber: Dokumen Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren, 2025.

Santri yang melakukan pelanggaran berat umumnya akan dikenai dua jenis hukuman secara bersamaan, yaitu hukuman pokok (*'uqubah asliyah*) dan hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*). Penerapan dua jenis hukuman ini dimaksudkan agar efek pembinaan lebih maksimal, terutama bagi santri yang melakukan pelanggaran serius yang dapat mengganggu ketertiban umum dan menjadi contoh buruk bagi santri lainnya.

Sebagai contoh, jika seorang santri putra melakukan pelanggaran berat, seperti mencuri atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai pesantren, maka ia akan dikenakan hukuman pokok berupa mencukur rambut hingga botak atau dijemur di lapangan dalam jangka waktu tertentu. Hukuman ini bersifat simbolis sekaligus mendisiplinkan, bertujuan untuk menanamkan rasa malu dan tanggung jawab.

Selain hukuman pokok tersebut, santri juga akan menerima hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*). Salah satu bentuk hukuman tambahan yang sering diterapkan adalah membersihkan area yang banyak sampah berserakan, seperti tempat pembuangan sampah sementara atau area sekitar dapur pondok. Dengan ini, santri tidak hanya menerima konsekuensi fisik, tetapi juga turut serta menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan pondok.

Jika dalam masa menjalani hukuman tersebut santri yang bersangkutan kembali melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi lanjutan yang lebih tegas. Dalam hal ini, santri akan dicukur rambutnya kembali setelah tumbuh minimal 3 (tiga) sentimeter, sebagai peringatan keras atas ketidakpatuhan.

Hukuman tersebut juga akan disertai tambahan sanksi lain seperti mencabuti rumput di sekitar lapangan, yang bertujuan

menanamkan nilai kerja keras dan introspeksi diri. Penerapan sistem berjenjang seperti ini mencerminkan pendekatan pendidikan karakter yang serius dan menyeluruh. Setiap hukuman dirancang bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk membentuk sikap tanggung jawab, kesadaran, dan komitmen dalam menjalani kehidupan berasrama. Dengan cara ini, pesantren berharap para santri mampu belajar dari kesalahan dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Selain bentuk hukuman pokok (*'uqubah asliyah*) bagi pelanggaran berat seperti kabur dari pondok, Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren juga menerapkan sistem hukuman yang ditujukan bagi santri baik putra maupun putri yang terlambat kembali ke pondok setelah masa liburan berakhir. Pelanggaran ini dinilai cukup serius karena dapat mengganggu kelangsungan kegiatan pembelajaran serta kedisiplinan secara keseluruhan di lingkungan pesantren.

Sanksi yang diterapkan untuk pelanggaran ini adalah kewajiban membawa 1 (satu) sak semen untuk setiap hari keterlambatan. Sebagai contoh, apabila seorang santri terlambat kembali selama tiga hari, maka ia harus membawa 3 (tiga) sak semen saat kembali ke pondok. Hukuman ini bukan semata-mata bersifat fisik, tetapi juga memiliki nilai simbolik sebagaimana santri diajak untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan turut berkontribusi dalam pembangunan atau pemeliharaan fasilitas pondok.

Namun demikian, pesantren juga memberikan alternatif hukuman berupa *'uqubah ba'daliyah*, yaitu hukuman pengganti. Dalam konteks ini, apabila santri tidak dapat membawa 1 (satu) sak

semen sebagaimana yang ditentukan, maka ia diwajibkan membayar denda sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan. Dengan demikian, jika santri terlambat selama tiga hari dan tidak membawa semen, maka ia harus membayar denda sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Tujuan utama dari pemberlakuan sistem ini bukan untuk memberatkan santri maupun wali santri secara finansial, melainkan sebagai bentuk edukasi kedisiplinan dan tanggung jawab. Berdasarkan pengalaman, banyak santri yang cenderung menyepelekan batas akhir masa liburan semester dan menunda-nunda kepulangan ke pesantren. Oleh karena itu, peraturan ini dibuat sebagai bentuk tindakan preventif dan kuratif agar santri menyadari pentingnya ketepatan waktu dan kembali mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya.

Dengan diterapkannya aturan ini, pihak pesantren berharap dapat menanamkan kesadaran kolektif di kalangan santri bahwa ketaatan terhadap peraturan adalah bagian dari proses pendidikan karakter. Disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran diri bukan hanya nilai-nilai yang diajarkan dalam kelas, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, termasuk dalam hal sekecil waktu kepulangan setelah liburan.

Sebagaimana pelanggaran dengan kategori sedang, Pondok Pesantren At-Tadzki Kaliaren menerapkan bentuk hukuman yang bersifat mendidik dan memperkuat nilai-nilai keislaman serta kedisiplinan santri. Jenis pelanggaran sedang ini biasanya mencakup tindakan-tindakan yang tidak terlalu berat namun tetap melanggar tata tertib pondok, seperti tidak mengikuti kegiatan

tepat waktu, kurang menjaga kebersihan, atau pelanggaran ringan dalam berpakaian.

Sanksi yang diberikan kepada santri yang melakukan pelanggaran sedang dapat berupa salah satu dari beberapa bentuk hukuman, antara lain: menghafal ayat-ayat Al-Qur'an atau Hadis, membersihkan kamar mandi, atau mencabuti rumput di sekitar area lapangan. Pemilihan bentuk hukuman disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan kebijakan pengurus asrama. Tujuan dari hukuman ini adalah agar santri tidak hanya merasakan konsekuensi dari pelanggaran, tetapi juga memperoleh nilai tambah berupa ibadah, keterampilan, dan kesadaran kebersihan lingkungan.

Namun, apabila dalam jangka waktu dua minggu seorang santri melakukan pelanggaran sedang secara berulang kali hingga mencapai batas poin pelanggaran tertentu, maka sanksi yang lebih tegas akan diberikan sebagai bentuk peringatan keras. Dalam hal ini, santri tersebut akan dikenakan sanksi berupa penggunaan “kerudung pelanggaran” selama tiga (3) hari. Kerudung pelanggaran ini berfungsi sebagai tanda bahwa santri sedang dalam masa hukuman, sekaligus sebagai pengingat bagi santri lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama.

Demikian pula halnya dengan santri putri yang melakukan pelanggaran berat di lingkungan Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren. Mereka akan dikenakan hukuman pokok (*'uqubah asliyah*) berupa pemakaian kerudung pelanggaran selama estimasi waktu 3 hingga 7 hari, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain hukuman pokok tersebut, santri putri juga dikenakan hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*) yang bersifat membina dari sisi spiritual. Hukuman tambahan tersebut berupa

hafalan Al-Qur'an atau Hadis yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang sama dengan masa pemakaian kerudung pelanggaran. Tujuan dari pemberlakuan hafalan ini adalah agar santri tidak hanya menerima sanksi, tetapi juga mendapatkan nilai keilmuan dan spiritualitas yang dapat memperkuat kesadaran diri atas kesalahannya.

Jika masa pemakaian kerudung pelanggaran telah berakhir tetapi hafalan yang ditugaskan belum tuntas, maka akan dikenakan perpanjangan hukuman. Dalam kondisi tersebut, masa pemakaian kerudung pelanggaran diperpanjang selama 5 (lima) hari, dan waktu penyelesaian hafalan pun diperpanjang sesuai dengan tambahan masa hukuman tersebut. Apabila dalam masa tambahan lima hari itu santri tetap belum menyelesaikan hafalannya, maka hukuman akan ditingkatkan. Santri akan dikenakan kerudung pelanggaran selama 1 (satu) bulan penuh, dan selama itu pula ia harus menyelesaikan hafalan Al-Qur'an atau hadis yang telah ditetapkan oleh bagian keamanan atau pembina. Hukuman ini diberlakukan tidak semata-mata untuk menekan atau memperlakukan santri, tetapi sebagai upaya terakhir agar santri benar-benar menyelesaikan kewajiban yang telah dibebankan dan mengambil pelajaran berharga dari kesalahan yang diperbuat.

Sistem berjenjang ini menunjukkan bahwa pondok pesantren tidak hanya fokus pada aspek fisik dalam memberikan hukuman, tetapi juga menyisipkan unsur pembinaan *ruhiyah* (spiritual) dan intelektual, sehingga santri dapat kembali menjalani kehidupan pesantren dengan semangat baru dan kesadaran yang lebih baik.


Perhitungan poin pelanggaran dijadwalkan pada malam Rabu, setelah kegiatan pelajaran malam berakhir. Kegiatan ini

merupakan bagian dari agenda rutin yang dikenal dengan sebutan *lailatul hisab*. Dalam kegiatan tersebut, setiap divisi dalam organisasi OSAKA/OSPIA akan menyampaikan pengumuman dan laporan singkat terkait tugas dan tanggung jawab mereka selama satu pekan. Sebagai penutup rangkaian acara, ketua OSAKA/OSPIA akan memberikan sambutan untuk menyampaikan evaluasi umum serta motivasi bagi seluruh anggota.

Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren, memiliki struktur organisasi kepengurusan santri yang dibagi menjadi dua, yaitu OSAKA (Organisasi Santri Kalieren) sebagai pengurus santri putra, dan OSPIA (Organisasi Santri Putri Asrama) sebagai pengurus santri putri. Kedua organisasi ini bertanggung jawab dalam membantu pelaksanaan disiplin, kegiatan harian, serta pembinaan karakter dan spiritualitas santri di lingkungan pondok.

Ketua dari masing-masing organisasi dipilih melalui sistem pemungutan suara terbuka yang melibatkan seluruh elemen di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren. Proses pemilihan ini mencakup partisipasi dari Direktur Pondok, Pengasuhan Santri Putra, Pengasuhan Santri Putri, para Ustadz dan Ustadzah Pengabdian, serta seluruh santri putra dan santri putri. Sistem ini dirancang untuk menjunjung nilai demokrasi dan tanggung jawab kolektif dalam memilih pemimpin yang amanah dan berintegritas.

Bagan 4.1 Struktur organisasi OSAKA dan OSPIA:



Sumber: Dokumen Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren diolah,
2025

Struktur organisasi OSAKA dan OSPIA dirancang secara sistematis untuk menciptakan tatanan kehidupan asrama yang tertib, efisien, dan kondusif bagi seluruh santri. Dalam struktur ini, terdapat sejumlah jabatan dan divisi yang memiliki peran serta tanggung jawab masing-masing demi kelancaran berbagai aspek kehidupan di lingkungan pesantren. Struktur organisasi ini mencakup posisi inti seperti Ketua dan Wakil Ketua yang bertugas memimpin serta mengoordinasikan seluruh kegiatan organisasi. Sekretaris bertanggung jawab dalam hal administrasi dan pencatatan kegiatan, sementara Bendahara mengelola keuangan serta kebutuhan logistik organisasi.

Selain jabatan inti, terdapat pula berbagai divisi yang masing-masing memegang peranan penting. Divisi Keamanan bertugas

menjaga ketertiban dan ketenangan di lingkungan asrama. Divisi Pendidikan berperan dalam mendukung kegiatan belajar santri, baik formal maupun non-formal. Divisi Kebersihan memastikan lingkungan asrama tetap bersih dan nyaman untuk dihuni. Divisi Inventaris mengatur dan mencatat semua perlengkapan milik organisasi maupun asrama.

Divisi Penerangan bertugas dalam hal informasi dan komunikasi internal maupun eksternal. Divisi Olahraga mengelola kegiatan fisik dan kebugaran santri. Divisi Bahasa memfasilitasi pengembangan kemampuan berbahasa, baik Arab maupun Inggris. Divisi Pramuka membina kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan santri melalui kegiatan kepramukaan. Divisi Pengairan bertanggung jawab terhadap distribusi air dan pengelolaan sarana sanitasi. Divisi Dapur membantu dalam pengelolaan konsumsi harian santri. Divisi JMQ (Jami'atul Qiro') mewadahi santri dalam pengembangan kemampuan membaca Al-Qur'an dengan tartil dan tajwid yang benar. Terakhir, Divisi Kesehatan bertugas memantau kondisi kesehatan santri serta memberikan pertolongan pertama pada kasus-kasus darurat.

Pembagian struktur organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sistem kontrol, tetapi juga sebagai sarana pendidikan karakter dan tanggung jawab. Setiap divisi bekerja sama dalam satu kesatuan yang harmonis untuk mendukung pelaksanaan tata tertib serta menunjang kelangsungan aktivitas sehari-hari para santri. Dengan sistem organisasi ini, santri dilatih untuk belajar memimpin, bekerja sama, serta bertanggung jawab terhadap tugas dan perannya masing-masing dalam kehidupan berasrama.

Sebagaimana disampaikan oleh Al-Mawardi dalam *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, *ta'zīr* merupakan hukuman yang disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Ia menjelaskan bahwa hukuman ini diberikan sebagai upaya untuk memperbaiki keadaan pelanggar dan menciptakan ketertiban sosial. Di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren, penerapan *ta'zīr* mengacu pada prinsip ini, di mana jenis hukuman disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan tujuan pendidikan. Penerapan *ta'zīr* di pondok pesantren ini lebih menekankan pada aspek pembinaan daripada sekadar penegakan hukum yang reaktif. Bentuk hukuman yang diterapkan lebih sering berupa tugas tambahan, nasehat, atau pembinaan spiritual yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku dan memperkuat karakter santri.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan sanksi kepada santri dalam penerapan sanksi di lingkungan pesantren, terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan oleh para pengasuh, pembina, atau bagian keamanan agar tujuan pendidikan tetap tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif secara psikologis maupun sosial terhadap santri. Sanksi, pada hakikatnya, bukanlah alat untuk menghukum secara keras, melainkan sarana untuk memperbaiki perilaku dan menumbuhkan kesadaran diri.

Pertama, sanksi tidak boleh diberikan dalam keadaan marah. Ketika seseorang berada dalam kondisi marah, emosinya cenderung dikuasai oleh hawa nafsu yang destruktif, bahkan dapat dikaitkan dengan dorongan negatif yang bersumber dari bisikan syaithaniyah. Oleh karena itu, pengasuh atau pembina hendaknya menahan diri dan menunggu sampai emosi mereda sebelum

memberikan keputusan hukuman, agar tetap objektif dan bijaksana.

Kedua, hindari melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati santri yang sedang menjalani hukuman. Ucapan yang kasar atau merendahkan dapat melukai psikologis anak didik, bahkan memunculkan trauma atau rasa rendah diri yang berkepanjangan. Kalimat yang keluar dari lisan pembina harus tetap mengandung nilai nasihat dan kasih sayang, bukan cemoohan atau penghinaan.

Ketiga, jangan sampai merendahkan martabat santri, baik melalui tindakan, ucapan, maupun bentuk hukuman yang diberikan. Meskipun santri melakukan pelanggaran, mereka tetap harus diperlakukan dengan martabat sebagai manusia yang memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki diri.

Keempat, hindari penggunaan kekerasan fisik yang dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh santri. Hukuman fisik yang menyakitkan secara berlebihan tidak hanya bertentangan dengan prinsip pendidikan, tetapi juga dapat melanggar norma-norma perlindungan anak. Pesantren sebagai lembaga pendidikan harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keselamatan peserta didiknya.

Kelima, dan yang paling utama, adalah bahwa tujuan dari pemberian hukuman adalah untuk memperbaiki perilaku dari perilaku yang buruk menjadi perilaku yang lebih baik. Hukuman harus dilihat sebagai proses pembinaan, bukan pembalasan. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan karakter masing-masing santri, serta tetap berada dalam koridor keadilan dan kasih sayang. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip di atas, pemberian sanksi dalam

pesantren dapat berjalan secara efektif, membentuk karakter disiplin tanpa menimbulkan luka batin, serta mencerminkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Selain itu, Nurdin dalam bukunya *Hukum Pidana Islam dan Pemidanaan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis* menekankan bahwa *ta'zīr* dapat dipandang sebagai sarana untuk mendidik dan memperbaiki moral pelanggar. Ia menyatakan bahwa tujuan utama *ta'zīr* adalah untuk mencapai *maqāṣid al-sharī'ah* atau tujuan-tujuan syariat, yaitu menjaga kemaslahatan umat dan memperbaiki individu yang melanggar.⁴

Dengan demikian, penerapan *ta'zir* di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren yang bertujuan untuk mendidik santri bukan hanya tentang pelaksanaan hukum, tetapi juga berkaitan dengan upaya untuk memperbaiki perilaku santri sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.

Penerapan *ta'zīr* di pesantren ini juga mengandung prinsip keadilan (*‘adl*), yang merupakan pokok dalam hukum Islam. Seperti yang disebutkan oleh Mohammad Hashim Kamali dalam *Shari'ah Law: An Introduction*, hukum pidana Islam menuntut agar hukuman yang diterapkan pada pelanggar bersifat proporsional, artinya hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.⁵

Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren secara konsisten mengimplementasikan prinsip ini dengan memberikan hukuman

⁴Nurdin, Mohamad. *Hukum Pidana Islam dan Pemidanaan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

⁵Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2008.

yang tidak berlebihan, tetapi cukup untuk membuat pelanggar sadar dan memperbaiki diri. Contohnya, untuk pelanggaran ringan, seperti terlambat hadir dalam kegiatan pesantren, hukuman yang diberikan tidak bersifat fisik, melainkan lebih kepada tugas tambahan yang bertujuan untuk mendidik santri agar lebih disiplin.

Hukuman fisik yang diterapkan di lingkungan pesantren ini bukan bersifat menyakitkan atau membahayakan, melainkan bentuk latihan disiplin yang terukur dan tetap memperhatikan aspek keselamatan santri. Adapun bentuk-bentuk hukuman fisik yang diizinkan di antaranya adalah *push-up*, *squat jump*, dan lari keliling lapangan. Semua jenis hukuman ini diberikan dalam jumlah dan durasi yang wajar, sesuai dengan tingkat pelanggaran serta kondisi fisik santri yang bersangkutan. Sementara itu, hukuman non-fisik biasanya melibatkan aktivitas seperti menghafal Al-Qur'an atau hadis, membersihkan lingkungan pondok, menggunakan atribut pelanggaran (seperti kerudung pelanggaran untuk santri putri), atau tugas sosial lainnya.

Konsep *deterrence* atau pencegahan juga menjadi bagian penting dalam penerapan *ta'zīr*. Hukum pidana Islam tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan terhadap pelanggar, tetapi juga untuk mencegah pelanggaran yang sama terjadi di masa depan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Shahrudin dalam penelitiannya tentang penerapan hukum pidana Islam, penerapan *ta'zīr* yang bersifat edukatif dapat memberikan efek jera yang lebih efektif daripada sekadar hukuman fisik.. Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren mengadopsi pendekatan ini, dengan harapan agar santri

memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk tidak mengulangnya.

Selain itu, penerapan *ta'zīr* di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren juga selaras dengan pemikiran Al-Ghazali yang menekankan pentingnya aspek spiritual dan pendidikan dalam setiap bentuk sanksi. Al-Ghazali berpendapat bahwa hukuman dalam Islam harus mengarah pada pembinaan spiritual dan moral, serta memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk memperbaiki diri secara bertahap.⁶ Hal ini terlihat jelas dalam penerapan *ta'zīr* di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren, di mana sanksi yang diterapkan tidak bertujuan untuk menimbulkan trauma, tetapi untuk memberi kesempatan kepada santri untuk merenung dan memperbaiki perilaku mereka.

Secara keseluruhan, penerapan *ta'zīr* di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren menggambarkan penerapan hukum pidana Islam yang mengutamakan pembinaan moral, pendidikan karakter, dan pencegahan pelanggaran di masa depan. Penerapan *ta'zīr* di pesantren ini menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya setempat. Pendekatan ini juga sejalan dengan tujuan *ta'zīr* dalam hukum Islam, yang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan terhadap pelanggaran, tetapi lebih pada upaya memperbaiki individu dan menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan beradab.

Penerapan *ta'zīr ta'dībī* di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku

⁶ Al-Ghazali, Al. *Ihya Ulum al-Din*. Cairo: Dar al-Hikmah, 2000

dan kesadaran hukum santri, terutama dalam kerangka hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*). Dalam hukum Islam, *ta'zīr* merupakan jenis hukuman yang tidak ditentukan bentuk dan kadarnya oleh nash syar'i, melainkan diserahkan kepada kewenangan hakim atau ulil amri untuk ditetapkan berdasarkan tingkat kesalahan, konteks sosial, dan kemaslahatan. Menurut Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, *ta'zīr* menjadi wajib ketika terjadi kemaksiatan yang tidak dikenakan had maupun kafarat, karena peran *ta'zīr* adalah sebagai bentuk penjagaan terhadap masyarakat dari kemungkaran yang tidak memiliki sanksi tetap dalam nash.⁷

Dalam implementasinya di Pondok Pesantren At-Tadzkir, sistem *ta'zīr ta'dībī* berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan santri tentang pentingnya ketaatan terhadap aturan dan nilai-nilai syariat. Santri tidak hanya menghafal dan memahami hukum, tetapi mulai menyadari adanya mekanisme tanggung jawab atas setiap perbuatan. Dampak utama yang dirasakan adalah meningkatnya kedisiplinan serta adanya perubahan perilaku yang lebih hati-hati dalam menjalankan aktivitas harian. Proses ini mencerminkan fungsi preventif atau (*zajr*) dari *ta'zīr* sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Mawardi, yang menyatakan bahwa *ta'zīr* ditetapkan untuk mencegah terulangnya kejahatan dan menjaga keteraturan sosial.⁸

Ta'zīr yang diterapkan juga membawa dampak korektif dan rehabilitatif, karena setiap sanksi yang dijatuhkan bukan semata-mata untuk memberikan efek jera, melainkan untuk memperbaiki

⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz 10, 347.

⁸ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, 240.

perilaku santri secara bertahap. Hal ini sejalan dengan pandangan Imam Al-Sarakhsi dalam *al-Mabsūṭ*, yang menyatakan bahwa *ta'zīr* merupakan sarana *islāḥ wa ta'dīb*, yakni memperbaiki perilaku pelaku maksiat dan mengembalikannya ke jalan yang benar tanpa merendahkan martabatnya.⁹ Di lingkungan Pondok At-Tadzkir, bentuk *ta'zīr* seperti teguran, pemberian tugas kebersihan, hingga pembinaan khusus dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan, kemaslahatan, dan kondisi psikologis santri, sehingga tidak menimbulkan trauma atau ketakutan berlebihan.

Selain efek individual terhadap perilaku, penerapan *ta'zīr* juga berdampak pada iklim sosial di lingkungan pesantren. Dengan adanya sistem sanksi yang tegas namun adil, santri merasakan adanya keadilan dan kesetaraan perlakuan dalam pelaksanaan aturan. Ini memperkuat stabilitas sosial internal pesantren serta menumbuhkan rasa saling menghormati antarindividu. Dalam kerangka hukum Islam, hal ini merupakan manifestasi dari tujuan utama hukum pidana, yaitu menegakkan keadilan (*Iqāmat al-'Adl*) dan menjaga ketertiban (*Hifẓ al-Nizām*). Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa fungsi ulil amri dalam menetapkan *ta'zīr* harus didasarkan pada pertimbangan masalah, bukan pada hawa nafsu atau dendam pribadi.¹⁰ Dalam praktiknya, pengurus pondok tidak serta-merta memberikan hukuman, melainkan melalui proses dialog, pengkajian, dan pemberian nasihat terlebih dahulu.

Bahkan, secara jangka panjang, *ta'zīr* membentuk kesadaran hukum dalam diri santri yang dapat menjadi bekal penting saat

⁹ Al-Sarakhsi, *al-Mabsūṭ*, Juz 9, 131.

¹⁰ Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, 239.

mereka kembali ke masyarakat. Mereka telah dikenalkan secara praktis pada prinsip dasar hukum pidana Islam: bahwa setiap pelanggaran mengandung konsekuensi, dan bahwa sistem hukum Islam menjunjung tinggi keseimbangan antara keadilan, pengampunan, dan pembinaan. Sehingga, santri tidak hanya memahami Islam sebagai ilmu, tetapi juga sebagai sistem hidup yang nyata dan mengatur seluruh aspek kehidupan. *Ta'zīr* dalam hal ini menjadi medium edukasi hukum Islam yang aplikatif.

Keseluruhan penerapan *ta'zīr* di Pondok Pesantren At-Tadzkir telah memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana Islam dapat diimplementasikan secara kontekstual, humanis, dan fungsional. *Ta'zīr* di pesantren ini bukanlah hukuman dalam arti yang kaku dan represif, melainkan bentuk ijtihad edukatif yang mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana dituntunkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, dampaknya tidak hanya terlihat dalam perubahan perilaku, tetapi juga dalam penguatan sistem sosial dan penegakan nilai-nilai hukum Islam secara nyata dalam kehidupan pesantren.

B. Analisis Batasan Pemberlakuan Terhadap Sanksi Edukatif (*Ta'zīr Ta'dībī*) di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren Sumber Jatipohon Grobogan dalam Persektif Hukum Islam

Penerapan *ta'zīr* di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren memiliki dengan prinsip *ta'zīr* menurut Al-Mawardi, Dalam *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, Al-Mawardi menyatakan bahwa *ta'zīr* merupakan bentuk hukuman yang dibebankan oleh penguasa atau

hakim atas pelanggaran yang tidak memiliki sanksi hukum yang jelas dalam teks-teks agama, dan pelaksanaannya berorientasi pada pencegahan serta pembinaan moral. Hal ini sejalan dengan tujuan *ta'zīr* yang diterapkan di Pondok Pesantren At-Tadzkir, yakni untuk mendidik santri agar memahami kesalahan yang mereka perbuat dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa.

Untuk menyatakan bahwa penerapan *ta'zīr* sesuai dengan konsep *ta'zīr ta'dībī* menurut Al-Māwardī, diperlukan sejumlah indikator yang dapat menunjukkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan *ta'zīr* dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Al-Māwardī. Indikator tersebut digunakan sebagai dasar penilaian apakah pelaksanaan *ta'zīr* benar-benar bersifat mendidik, adil, dan sesuai dengan tujuan pembinaan moral sebagaimana yang dimaksud dalam teori Al-Māwardī.

Indikator pertama adalah adanya orientasi *ta'zīr* yang bersifat mendidik dan mencegah, bukan membalas atau menyakiti. Di Pondok Pesantren At-Tadzkir, setiap sanksi yang diberikan selalu disertai dengan nasihat dan arahan yang membimbing santri agar memahami kesalahan mereka dan tidak mengulangnya. Ini sesuai dengan pandangan Al-Māwardī yang menekankan bahwa *ta'zīr* harus mendidik dan mengarahkan pelaku kepada kebaikan. Contoh, santri yang meninggalkan shalat berjamaah tidak langsung dihukum berat, tetapi terlebih dahulu diberi pemahaman tentang pentingnya shalat secara berjamaah dan diajak berdialog secara pribadi.

Kedua, hukuman yang diberikan disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran. *Ta'zīr* di pesantren ini tidak bersifat seragam, melainkan mempertimbangkan jenis kesalahan, niat

pelaku, dan frekuensi pelanggaran. Contoh, santri yang baru pertama kali melanggar aturan hanya dikenakan teguran atau tugas ringan, sedangkan santri yang berulang kali melakukan pelanggaran bisa dikenakan pembinaan khusus, seperti mengikuti kegiatan pengajian yang diadakan rutin di Majelis Ta'lim Lengki.

Ketiga, sebelum menjatuhkan hukuman, para pengurus dan ustadz biasanya bermusyawarah untuk menentukan langkah yang paling tepat. Proses ini menunjukkan adanya keterlibatan kolektif yang menjamin keadilan dalam pelaksanaan *ta'zīr*. Contoh, musyawarah dilakukan oleh bagian keamanan dan pembina asrama untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan tidak melampaui batas dan sesuai dengan pelanggaran.

Keempat, sanksi tidak menimbulkan penderitaan fisik atau psikologis yang berlebihan. Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam syariat Islam agar *ta'zīr* tidak menjadi alat penyiksaan. Al-Māwardī sendiri menegaskan bahwa bentuk hukuman harus tetap dalam koridor perlindungan jiwa dan kehormatan pelaku. Contoh, Tidak ada praktik mempermalukan santri di depan umum. Setiap *ta'zīr* dilaksanakan secara tertutup dan penuh rahasia.

Kelima, keberhasilan *ta'zīr* juga diukur dari perubahan perilaku santri pasca-hukuman, banyak santri yang menunjukkan peningkatan disiplin dan tanggung jawab setelah menjalani proses pembinaan. Contoh, santri yang dulu sering melanggar aturan, setelah diberi tugas pembinaan seperti menjadi ketua kamar atau ketua piket harian, justru menunjukkan peningkatan sikap kepemimpinan dan tanggung jawab.

Keenam, *ta'zīr* menjadi efektif jika pengasuh dan ustaz juga memberikan keteladanan dalam bersikap dan menjalankan aturan. Ini menjadi indikator penting bahwa penegakan hukum di pesantren tidak bersifat otoriter, tetapi dilandasi oleh moralitas dan akhlak. Contoh, Para pengasuh mengikuti jadwal harian bersama santri, termasuk ibadah dan kerja bakti, sehingga kedisiplinan menjadi budaya bersama, bukan sekadar kewajiban satu pihak.

Ta'zīr di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren, tidak sekadar dilaksanakan sebagai bentuk hukuman fisik, melainkan lebih mengarah pada upaya pembinaan moral dan akhlak. Penerapan *ta'zīr* yang dilakukan di pesantren ini meliputi beberapa jenis sanksi yang lebih bersifat edukatif dan pembinaan, seperti teguran lisan, tugas tambahan, dan peringatan untuk lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Pendekatan ini sangat konsisten dengan pemikiran Al-Mawardi yang mengutamakan pendidikan dalam pemberian hukuman. Menurutnya, *ta'zīr* bukan hanya bertujuan untuk memberi efek jera, tetapi yang lebih penting adalah untuk memperbaiki dan membimbing pelaku pelanggaran menuju perilaku yang lebih baik di masa depan. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dalam hukum pidana Islam, yakni bahwa setiap tindakan harus mengarah pada tujuan kemaslahatan dan pencegahan kejahatan.¹¹

Al-Mawardi juga mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan *ta'zīr*, seorang penguasa atau hakim harus mempertimbangkan

¹¹Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hal. 240.

beberapa faktor, seperti tingkat pelanggaran, latar belakang pelaku, dan kondisi sosial saat itu. Dalam konteks Pondok Pesantren At-Tadzkir, penerapan *ta'zīr* mempertimbangkan faktor-faktor ini dengan bijak. Santri yang melanggar peraturan pesantren tidak serta-merta diberikan hukuman yang berat, melainkan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui pembinaan yang lebih mendalam dan pemahaman terhadap pentingnya aturan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *ta'zīr* di pesantren lebih mengutamakan tujuan rehabilitasi dan pendidikan dibandingkan dengan sekadar pembalasan atau hukuman semata.

Bentuk *ta'zīr* yang diterapkan di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren juga menunjukkan fleksibilitas yang sangat penting dalam konsep hukum pidana Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Mawardi. Dalam bukunya, Al-Mawardi menyatakan bahwa *ta'zīr* harus bersifat dinamis, dapat disesuaikan dengan jenis pelanggaran, kondisi sosial, dan tingkat kesalahan. Hal ini terlihat jelas dalam praktik di Pondok Pesantren At-Tadzkir, di mana jenis sanksi yang diberikan kepada santri dapat berbeda-beda tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Sebagai contoh, pelanggaran ringan seperti terlambat datang ke kegiatan pesantren hanya dikenakan teguran atau peringatan, sementara pelanggaran yang lebih serius seperti berbohong atau tidak menjalankan kewajiban ibadah dapat dikenakan sanksi yang lebih berat, seperti tugas tambahan atau pembinaan khusus.

Selain itu, Al-Mawardi juga menekankan pentingnya prinsip *'adl* (keadilan) dalam pelaksanaan *ta'zīr*. Hukuman yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan, baik terhadap pelaku maupun terhadap masyarakat secara umum. Dalam konteks

ini, Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren menjaga prinsip keadilan dengan menerapkan *ta'zīr* secara proporsional dan sesuai dengan tingkat kesalahan. Di pesantren ini, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh santri selalu melalui proses musyawarah terlebih dahulu, di mana pengurus pesantren akan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan jenis sanksi yang akan diberikan. Hal ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan keadilan dan tidak melampaui batas.

Penerapan *ta'zīr* di pesantren ini juga sangat memperhatikan tujuan utama hukum pidana Islam, yaitu menjaga tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*), yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, penerapan *ta'zīr* di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren tidak hanya bertujuan untuk menjaga kedisiplinan santri, tetapi juga untuk melindungi mereka dari perbuatan yang dapat merusak diri mereka dan mengganggu ketertiban sosial di pesantren. Sebagai contoh, ketika seorang santri melanggar aturan yang berkaitan dengan ibadah, *ta'zīr* diberikan untuk mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga agama dan memperbaiki hubungan mereka dengan Allah. Demikian pula, ketika seorang santri melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan interaksi sosial, *ta'zīr* diberikan untuk menjaga keharmonisan dan ketertiban di lingkungan pesantren.

Penerapan *ta'zīr* di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren juga menunjukkan pentingnya faktor psikologis dalam penegakan hukum. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ajillah, *ta'zīr* yang diterapkan dengan pendekatan pembinaan dapat memberikan

dampak positif terhadap psikologis santri, mengurangi rasa takut berlebihan, serta memperbaiki perilaku mereka dalam jangka panjang.¹² Hal ini sejalan dengan prinsip Al-Mawardi yang menekankan bahwa *ta'zīr* harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap mental dan psikologi pelaku. Oleh karena itu, penerapan *ta'zīr* di Pondok At-Tadzkir selalu dilakukan dengan memperhatikan kondisi emosional santri, dan lebih fokus pada pembinaan akhlak daripada sekadar memberikan hukuman fisik.

Secara keseluruhan, penerapan *ta'zīr* di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren sangat sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajukan oleh Al-Mawardi dalam *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Penerapan *ta'zīr* di pesantren ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan disiplin, tetapi juga untuk mendidik dan memperbaiki karakter santri agar mereka lebih sadar akan tanggung jawab mereka terhadap Allah dan masyarakat. Pendekatan yang humanis, proporsional, dan berdasarkan pertimbangan maslahat menjadikan *ta'zīr* di pesantren ini sangat relevan dengan konteks hukum pidana Islam yang lebih luas.

¹² Ajillah, Agis Suna Li, “*Fenomena Ta'zir (Hukuman) Di Pondok Pesantren Al-Amien Kediri (Analisis Dampak Psikologis Santri Terkait Penerapan Ta'zir)*”. (IAIN Kediri, 2019).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, skripsi ini menyimpulkan dua (2) hal, sebagai berikut:

1. Pertama, Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren menerapkan *ta'zīr ta'dībī* dalam dua bentuk, yaitu hukuman fisik dan non fisik (berupa denda), yang disesuaikan dengan tingkatan pelanggaran santri, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Hal ini menunjukkan adanya sistem pembinaan yang terstruktur dan bertujuan untuk mendisiplinkan santri secara proporsional sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.
2. Kedua, pelaksanaan *ta'zīr ta'dībī* dalam bentuk hukuman fisik di pesantren tersebut telah sesuai dengan konsep *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam, yaitu sebagai hukuman yang bersifat mendidik dan bertujuan untuk memperbaiki perilaku. Sementara itu, hukuman non fisik berupa denda belum ditemukan landasannya dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, bentuk hukuman ini dapat dianggap sebagai bentuk ijtihad baru yang dilakukan oleh pihak pesantren sebagai upaya penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan pembinaan santri masa kini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan temuan yang diperoleh, penulis menyadari bahwa masih terdapat ruang untuk pengembangan dan perbaikan, baik dalam praktik di lapangan maupun dalam kajian akademik lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak yang terkait.

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *ta'zīr* di Pondok Pesantren At-Tadzkir sejalan dengan prinsip Al-Mawardi. Untuk itu, penelitian lanjutan dapat memperdalam analisis komparatif antara teori Al-Mawardi tentang *ta'zīr* dengan teori ulama lain seperti Ibn Taymiyyah atau Al-Ghazali untuk melihat berbagai pendekatan hukum Islam terhadap pendidikan moral melalui *ta'zīr*.
2. Disarankan melakukan studi perbandingan penerapan *ta'zīr* di beberapa pondok pesantren lain untuk melihat perbedaan pendekatan, efektivitas, serta dampaknya terhadap pembinaan akhlak santri. Ini bisa memperkaya pemahaman tentang adaptasi hukum pidana Islam dalam konteks pendidikan modern.
3. Karena penelitian ini menyinggung aspek psikologi santri dalam penerapan *ta'zīr*, saran skripsi ke depan adalah mengkaji lebih dalam tentang bagaimana prinsip psikologi dalam Islam diterapkan dalam praktik *ta'zīr*, dan sejauh

mana efektivitas pendekatan psikologis ini dalam membina moral santri.

4. Berdasarkan temuan bahwa *ta'zīr* di At-Tadzkir mengutamakan pendidikan dan maslahat, skripsi berikutnya bisa menawarkan model standar atau pedoman praktis penerapan *ta'zīr* di pesantren berbasis prinsip keadilan, maslahat, dan pembinaan akhlak.
5. Penelitian ke depan bisa juga membahas sinkronisasi antara penerapan *ta'zīr* di pesantren dengan norma hukum nasional Indonesia, terutama terkait hak anak dan pendidikan, untuk memastikan bahwa penerapan *ta'zīr* tetap harmonis dengan prinsip hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Jailani, “Haapusnya Hak Menuntut Pidana dalam Hukum Pidana Islam”, 32–57.
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami*, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1981), 317.
- Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 316-324.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.
- Abu Ja’far Muhammad Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami’ Al-Bayan ‘An Ta’wil Ayy AlQur’an*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1984), 86.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 6, (Bulan Bintang: Jakarta, 2005), 268-270.
- Ahmad Syarbaini, “Konsep Ta’Zir Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 37–48, <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v17i2.167>.
- Ahmad Syarbaini, “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam,” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, 2019, no. 2, 1–10.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 14–37.
- Aji saputro, “Penerapan Sistem Ta’zir Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung”, 46.

- Ajillah, Agis Suna Li, “Fenomena Ta’zir (Hukuman) Di Pondok Pesantren Al-Amien Kediri (Analisis Dampak Psikologis Santri Terkait Penerapan Ta’zir)”.(IAIN Kediri, 2019).
- Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, Cairo: Dar al-Hikmah, 2000.
- Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, 239.
- Al-Sarakhsi, al-Mabsuth, Juz 9,131.
- Ali, Muhammad Rusjdi, Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh, (Jakarta: Logos, 2009).
- Anna Miraharsani, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Short Message Service,” Skripsi, 2018, 1689–99.
- Arma’i Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat pers, 2002), h13
- Anang Aminuddid, Direktur Ponpes At-Tadzkir Kaliaren, wawancara (Grobogan, 22 Februari 2025).
- Bab II, Konsep Hukuman Pasca Perdamaian dalam Nukum Positif dan Hukum Pidana Islam,1989, 1-15.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 15.
- Cairo: Dar al-Hikmah, 2000 Ibnu Qudamah, al-Mughni, Juz 10, 347.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Fathatur Rizqiyah,“Pengaruh Penerapan Ta’zir dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Di Pondok Pesantren Nurul Huda Banat Simbang Kulon Buaran Pekalongan”, 2021.

- Fitri Mulyaningsih, "Perilaku Melanggar Peraturan Pada Santri Di Pondok Pesantren", 2015.
- Fitri Wahyuni, S.H, Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia), PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam , 119.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 10, hlm. 347.
- Imam Al-Mawardi, Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam, (Terj. Abdul Hayyie Dan Kamaluddin Nurdin), (Jakarta: Gema Insani Press), 2000, 457.
- Jalāludīn, Abdurrahmān bin Abī Bakr as-Sayūṭi, *Al-Jāmi' uṣ-Ṣagīr* (Bairut: Dār al Fikr, Juz 2), 24.
- Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 384.
- Kartini Kartono, Pengantar Mendidik Ilmu Teoritis (Apakah Pendidikan masih Diperlukan), (Bandung: Mandar Maju, 1992), 261.
- Laili Fitriani, "Implementasi Ta'zir Santri Di Pesantren Fadhlul Fadhlul Mijen Semarang", 2022.
- M.S.I Siti Jahroh, S.H.I., "Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam" (Jhi no. 9).
- Miraharsani, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Short Message Service."
- Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika), 136.
- Moeliono, et al., Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, cetakan II, 1989), 315.

- Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarīmah wa al-‘Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1998), hlm. 112–113.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah Fi Fiqh Al-Islami* Al-Jarimah, (Al-Qahirah: Dar Al-Fikr Al-A’rabi, 1998), 393-395.
- Muhammad Al-Musdhaqiron, “Implementasi Ta’zir dalam Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Santri di Pondok Roudlatul Rohmaniyah Sukolumajang”, *Jurnal Dakwah dan komunikasi Islam*, Vol. 3, No. 2, 2017, 30.
- Pondok Pesantren At-tadzkir Kaliaren”Profil Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren”.
<https://attadzkipwdd.wixsite.com/home/about-us>, diakses tanggal 2 februari 2025.
- Ponpes Terpadu At-Tadzkir Kaliaren, “Ponpes Terpadu At-Tadzkir Kaliaren Sumber Jatipohon Grobogan”,
<https://attadzkipwdd.wixsite.com/home/about-us>, diakses tanggal 10 Februari 2025.
- Slamet Yulis, *Metode Penelitian Sosial*, (Surakarta: Sebelas Maret University Pers, 2006), 87.
- Sudaryono, *Metode Penelitian Hukum*, 212.
- Sudaryono, *Metode Penelitian Hukum*, 216.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*. (Depok: Rajawali Pers, 2018), 69.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.
- Vichi Novalia et al., “Ta’zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material,” *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan*

Hukum 1, no. 2 (2024): 225–34,
<https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222>.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 51–52.

Warson, Al-Munawwir *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 925-926.

Winarni, Endang widi, *Teori dan praktik penelitian kuantitatif, kualitatif, PTK, R&D*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 167.

Zakaria Sayaf'i, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam," *Alqalam* 31, no. 1 (2014): 97,
<https://doi.org/10.32678/alqalam.v31i1.1107>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran 1

1. Dokumentasi Foto dan Dokumen

Gambar 1: Wawancara bersama Bapak Anang Aminuddin, S. Ag. Selaku Direktur sekaligus Pengasuhan Santri Putra di Pondok Pesanten At- Tadzkir Kaliaren.



Sumber: Wawancara di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren, Grobogan, 2025

Gambar 2: Wawancara bersama Ustadzah Firna Amami selaku Ustadzah Bagian Keamanan Santri Putri periode 2024-2025.



Sumber: Wawancara di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren, Grobogan, 2025

Gambar 3: Wawancara bersama Ustadz Ahmad Sanjaya selaku Ustadz Bagian Keamanan Santri Putra periode 2024-2025.



Sumber: Wawancara di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren, Grobogan, 2025

Gambar 4: Jenis-jenis kerudung pelanggaran yang berlaku di asrama santri putri untuk pelaku pelanggaran berat.




Sumber: Wawancara di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren, Grobogan, 2025

Keterangan:

1. Kerudung berwarna biru dan oren untuk santri putri (anggota) yang melanggar tata tertib Bagian Keamanan.
2. Kerudung berwarna hijau dan oren untuk santri putri (anggota) yang melanggar tata tertib Bagian Bahasa.
3. Kerudung berwarna ungu dan kuning untuk santri putri (pengurus) yang melanggar tata tertib Bagian Keamanan.
4. Kerudung berwarna pink dan hijau untuk santri putri (pengurus) yang melanggar tata tertib Bagian Bahasa.

Gambar 5: Buku Program Kerja Kemanan OSPIA






Sumber: Dokumen Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren,
Grobogan, 2025





Gambar 6: Informan




Sumber: Wawancara di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren,
2025

Gambar 7: Catatan santri putri yang melanggar ditulis dalam Buku Program Kerja OSPIA







Sumber: Dokumen Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren, 2025

B. Lampiran 2

1. Daftar Pertanyaan Wawancara

- a. Pertanyaan untuk Direktur Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren:
 - 1) Bisa bapak ceritakan secara singkat tentang sejarah berdirinya Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren?
 - 2) Apa latar belakang pendirian pondok ini, dan siapa tokoh utama di balik pendiriannya?
 - 3) Dimana letak Pondok Pesantren At-tadzkir Kaliaren?
 - 4) Apa visi utama dari Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren?
 - 5) Apa misi dari Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren?
 - 6) Apa nilai-nilai utama yang ingin ditanamkan kepada seluruh santri selama mereka menempuh pendidikan di sini?
 - 7) Bisa dijelaskan bagaimana struktur organisasi pondok ini disusun?
 - 8) Siapa saja yang termasuk dalam jajaran pimpinan?
 - 9) Apa saja program unggulan yang ditawarkan oleh pondok, baik dalam bidang keagamaan maupun akademik?
 - 10) Bagaimana pondok ini menerapkan aturan dan tata tertib terhadap para santri?

- b. Petanyaan untuk Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren:
- 1) Berapa jenis pelanggaran yang berlaku di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren?
 - 2) Bagaimana pengelompokan pelanggaran tersebut? (misalnya pelanggaran ringan, sedang, dan berat)
 - 3) Apa saja bentuk hukuman yang diberikan untuk pelanggaran ringan?
 - 4) Bagaimana bentuk hukuman untuk pelanggaran sedang?
 - 5) Seperti apa hukuman yang diterapkan untuk pelanggaran berat?
 - 6) Kapan biasanya hukuman diberikan kepada santri yang melanggar?
 - 7) Apakah bentuk hukuman ini bersifat edukatif atau lebih kepada efek jera?
 - 8) Siapa yang memiliki kewenangan untuk menentukan dan menjalankan hukuman?
 - 9) Apakah santri diberi kesempatan untuk menjelaskan atau membela diri sebelum hukuman dijatuhkan?
 - 10) Bagaimana dampak yang dirasakan santri setelah menerima hukuman?

- c. Petanyaan untuk santri putra dan santri putri Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren:
- 1) Apakah kamu mengetahui apa itu ta'zīr yang diterapkan di pondok pesantren?
 - 2) Sejak kapan kamu mengenal atau mengetahui tentang sistem ta'zīr di pondok ini?
 - 3) Menurut kamu, apa tujuan diberlakukannya ta'zīr bagi para santri?
 - 4) Apa yang kamu rasakan dengan adanya sistem ta'zīr di pondok?
 - 5) Apakah kamu pernah menerima ta'zīr? Jika iya, bagaimana perasaanmu saat menjalani hukuman tersebut?
 - 6) Apa yang biasanya kamu lakukan untuk tetap menaati peraturan yang berlaku di pondok?
 - 7) Menurutmu, apa penyebab utama para santri melakukan pelanggaran?
 - 8) Apa saja tantangan yang kamu hadapi dalam menjaga disiplin selama di pondok?
 - 9) Apakah semua santri, menurut kamu, benar-benar memahami peraturan pondok?
 - 10) Menurutmu, apakah sistem ta'zīr di pondok ini sudah mendidik dan membantu santri untuk menjadi lebih tertib dan disiplin?

SURAT KETERANGAN RISET



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : 1303/Un.10.1/K/TA.00.01/2/2025
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Pimpinan Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren Grobogan
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a	: Ananda Rinandi Alfatiha
N I M	: 2102026080
Tempat, Tanggal Lahir	: Kota lubuk linggau, 23 Mei 2002
Jurusan	: Hukum Pidana Islam (HPI)
Semester	: VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Implementasi Ta'zir Ta'dibi di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren Sumber
Jatipohon Grobogan "**

Dosen Pembimbing I	: Dr. Maskur Rosyid, SH.I., MA.HK.
Dosen Pembimbing II	: Sdr. Tri Nurhayati, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 11 Februari 2025

a.n Dekan,
Kaf. Tata Usaha,


Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(085764574215) Ananda Rinandi Alfatiha

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Biodata Diri:

Nama : Ananda Rinandi Alfatiha
 NIM : 2102026080
 Tempat & Tanggal Lahir : Kota Lubuk Linggau, 23 Mei 2002
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Amula Rahayu, 007/000, No.13, Kel. Marga Rahayu, Kec. Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat E-mail : @210206080.student.walisongo.ac.id

Riwayat Pendidikan Formal:

MI Darussalam Lubuk Linggau, Sumatera Selatan : 2008-2014
 Mts Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren : 2014-2017
 MA Pondok pesantren At-Tadzkir Kaliarren : 2017-2020

